

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No.16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi kasus di Desa Sumber Salak,Kecamatan
Ledokombo,Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Achmad Hadzqi
NIM: 212102010006
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No.16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi kasus di Desa Sumber Salak,Kecamatan
Ledokombo,Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum keluarga




Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No.16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi kasus di Desa Sumber Salak,Kecamatan
Ledokombo,Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R


Dr. H. Pujiomo, M.Ag
NIP. 197004012000031002 *

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No.16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi kasus di Desa Sumber Salak,Kecamatan
Ledokombo,Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum keluarga

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Desember 2025

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP : 197507012009011009

Tim Penguji

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.
NIP : 199205172023211019

Sekretaris

Anggota:

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعْوَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang diceraikan wajib menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (menstruasi). Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikannya pada masa iddah itu, jika mereka (suami) ingin berlapang dada (bermaksud berdamai). Dan bagi mereka (wanita) hak yang serupa dengan kewajiban mereka menurut yang ma'ruf. (Tetapi) lelaki mempunyai satu derajat lebih dari mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. surah Al-baqarah (228): 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah,(Bandung: Diponegoro, 2010) h. 36

PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah Skripsi mampu terselesaikan dengan baik tidak lain guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Di tengah hembusan angin perjuangan akademik saya sebagai penulis Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan :

1. orang tua tercinta yang tak pernah lelah mendukung langkah saya Kepada abah (Mustofa) dan ummi (Ummul karimah) yang menjadi pelita dalam perjalanan panjang ini, skripsi ini adalah ungkapan terdalam dari rasa cinta dan terima kasih saya. Tanpa doa dan pengorbanan kalian, mimpi ini takkan terwujud. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat-Nya.
2. Kepada kedua adik saya tersayang Nurin nadifa dan juga Abda dzil iqrom yang selalu menjadi penyemangat di balik setiap halaman yang kutulis, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang dan harapan agar kau pun meraih mimpi-mimpi indahmu. Terima kasih atas senyummu yang tak pernah pudar.
3. Kepada kedua kakek dan kedua nenek yang selalu memberikan cintanya, doa dan dukungannya kepada cucunya ini dan juga seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Kepada sahabat seperjuangan yang sudah seperti saudara sendiri yang selalu merangkul dari pintu masuk sampai pintu keluar akademik ini Zainul Ansori, Tiyo Yuli Irawan, Rizqi Diauddin, Hilmi Afifuddin, Hasbulloh, Rifki Maulana dan juga Alfian Nurul Harbi yang telah bersamai saya sejak dulu, tak


lupa pula sahabat saya Silvi Dzakia, Silva Dakiya, Yayang Zabina A, Nurul Alifiah Salsabila beserta calon Dewan juga yang tak dapat saya sebut satu-persatu, partner alam saya Hiday, Fahmi, Fahrul dan teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu-persatu semoga kesuksesan menyertai kalian.

5. Kepada teman dimasa bangku kuliah keluarga besar HK2 yang sudah mebersamai selama 4 tahun, semoga kalian selalu dalam kebahagiaan serta kesuksesan
6. Kepada segenap oragnisasi, komunitas, dan segala ruang yang telah memberikan saya kesempatan untuk berproses, memberikan ilmu dan pengalaman. Saya ucapkan terimakasih banyak, separuh dari siapa saya adalah dibentuk oleh mereka.
7. Untuk jiwa yang malang ini yang tak pernah menyerah di tengah badi tantangan dan malam-malam panjang yang tak nentu bulan selalu terang, skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti ketabahan dan keyakinan pada mimpi. Semoga ini menjadi langkah awal menuju horizon yang lebih luas dan mimpi yang masih berupa angan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidaya, dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achamid Siddiq Jember. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledekombo, Kabupaten Jember)”. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan perhatian kepada mahasiswa sangat berarti bagi kami.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah atas kebijakan dan arahan yang Bapak berikan sangat berpengaruh dalam perkembangan akademik.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Syamsul A, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
7. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen dan civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta bantuan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, bantuan, dan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Jember, 20 september 2025

Achmad Hadzqi

ABSTRAK

Achmad hadziqi, 2025 : tinjauan hukum islam dan uu no.16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam masa iddah(Studi kasus di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo,Kabupaten Jember)

Kata kunci: tinjauan hukum, perkawinan dan masa iddah.

Islam telah mengatur secara jelas ketentuan hukum keluarga, termasuk pernikahan dan masa iddah yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Masa iddah bertujuan menjaga kejelasan nasab, melindungi hak perempuan, serta menjamin ketertiban hukum keluarga. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perempuan yang melangsgukan pernikahan sebelum masa iddah berakhir karena faktor ekonomi, sosial, dan kurangnya pemahaman hukum. Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, sehingga perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menjawab Dua rumusan masalah; *pertama*, Bagaimana kronologi pernikahan dalam masa iddah di Sumber salak, kec. Ledokombo, kab. Jember ? *kedua*, Bagaimana tanggapan tokoh agama terhadap praktik pernikahan di dalam masa iddah tersebut ?


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kasus perkawinan dalam masa iddah.

Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, Secara keseluruhan, kronologi kedua kasus menunjukkan pola umum: perceraian tanpa dokumentasi resmi, masa iddah yang diabaikan, pernikahan cepat dan siri, serta minimnya dokumentasi. Ini mencerminkan konteks desa di mana praktik pernikahan tradisional lebih diutamakan daripada kepatuhan hukum formal, dengan risiko hukum dan sosial yang tinggi. *Kedua*, Berdasarkan temuan wawancara, tokoh agama mengonfirmasi pelanggaran iddah oleh responden, dengan pandangan hukum yang konsisten bahwa pernikahan selama iddah dilarang dan batal. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Surah At-Talaq: 4 dan Al-Baqarah: 228), durasi iddah ditetapkan berdasarkan kondisi wanita: tiga kali haid untuk yang tidak hamil, hingga melahirkan untuk yang hamil, dan empat bulan sepuluh hari untuk cerai mati. Tidak ada keringanan (rukhsah) dalam ketentuan ini, dan perkawinan selama masa iddah dianggap haram, fasid (tidak sah), serta dapat mengakibatkan zina jika terjadi hubungan intim, yang berpotensi mengancam Nasab Anak, hak waris, dan status Hukum keturunan. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 11) mengatur masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinan, dengan rincian lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun secara umum melarang perkawinan, dilamar, keluar rumah, atau bersolek selama iddah. Namun nasihat taubat dan perbaikan menawarkan solusi. Peran tokoh agama dalam edukasi krusial untuk pencegahan, dengan saran praktis untuk pasangan bercerai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33

C. Subyek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisi Data	36
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap Tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Gambaran obyek penelitian	42
B. Penyajian data analisis	46
C. Pembahasan temuan.....	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 daftar kepala desa dari masa ke masa	43
Tabel 4.2 Nama-nama perangkat desa desa sumber salak periode 2019-2026 ...	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal serta komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal Ibadah *Hablum Minallah* (hubungan manusia dengan sang pencipta) dan Muamalah *Hablumminannas* (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Dalam konteks Hukum keluarga, Islam telah menetapkan ketentuan dan Norma yang harus dipatuhi oleh umatnya. Ketentuan ini, baik yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, memberikan dasar Hukum dan tata cara yang jelas, termasuk dalam hal Pernikahan.¹

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sebagai Sunnatullah, pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia yang menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai akad yang sah untuk menghalalkan hubungan suami istri, yang diikat melalui Ijab qabul. Namun, perjalanan sebuah pernikahan tidak selalu mulus; berbagai masalah dan perbedaan pendapat sering kali muncul akibat latar belakang, pola pikir, dan pendidikan yang berbeda antara pasangan.²

¹ Muhammad Heru Hresnawanza, Taufik "Pernikahan melanggar masa Iddah di tinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, jurnal kajian Hukum Keluarga Islam", vol.5, No.2 tahun (2023),24.

² Syaikh Mahmud Al-mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta; Qisthi press, 2016),14-19.

Menurut hukum Islam, Pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh Syra' untuk memperbolehkan suami istri melakukan bersenang-senang (berjimak) antara laki-laki dan perempuan dan begitupun sebaliknya. Pernikahan atau yang lebih sering digunakan di Indonesia dengan kata perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian (Ijab qabul) untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin (Jimak) antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai oleh Allah S.W.T.³

Dalam suatu Perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar atau apa yang di inginkan dan yang di amanatkan oleh Undang-undang dan Hukum Islam, dimana menghendaki agar Perkawinan itu sesuai apa yang diharapkan. Dalam sebuah ikatan perkawinan biasanya akan terjadi berbagai masalah atau perbedaan pendapat yang harus di hadapi karena kedua belah pihak memiliki latar belakang yang berbeda, Otak berbeda dan Didikan yang berbeda, Maka tidak heran jika terjadi adanya suatu problematika. Adapun problematika dan dinamika dalam menjalani hubungan rumah tangga sangatlah banyak. Warna kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, Pasang-surut, Likaliku persoalan, Alternatif serta solusinya. Dimulai dengan sebab-sebab

³ Muhammada Heru Hresmawanza, Taufik "Pernikahan melanggar masa Iddah di tinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal kajian Hukum Keluarga.(vol.5 No.2 tahun 2023), 24.

pertengkaran yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadinya sebuah Perceraian.⁴

Sebagai konsekuensi dari putusnya suatu Perkawinan(Cerai), tentunya seorang wanita akan memasuki masa Iddah, yang secara bahasa berarti "Hitungan" dan secara istilah merujuk pada periode menunggu bagi wanita untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang hamil. Dalam Al-Qur'an, masa Iddah ditegaskan dalam beberapa ayat, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menjelaskan bahwa para perempuan yang diceraikan wajib menunggu selama tiga kali suci (masa haid) sebelum mereka dapat Menikah lagi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kekeliruan dalam nasab anak apabila perempuan tersebut sedang hamil, juga untuk memberikan waktu refleksi bagi perempuan dan suami dalam mempertimbangkan kemungkinan rujuk atau menyelesaikan persoalan keluarga. Masa Iddah menjadi bagian Integral dalam Hukum keluarga Islam yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh umat Muslim.⁵

Namun, dalam praktik sosial, terdapat fenomena Perkawinan yang dilakukan sebelum masa Iddah berakhir, yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Beberapa faktor mendorong praktik ini, seperti ketidaktahuan Hukum, tekanan sosial, serta kepentingan ekonomi dan emosional. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di Masyarakat dan memicu perdebatan di ranah

⁴ Fatimah Fauziah Zahra, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa Iddah "(Studi kasus Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), 4.

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat* (Tangerang: tsmart printing Mei 2019), 205.

Hukum, Etika, dan Agama. Perkawinan sebelum masa Iddah dapat memiliki implikasi serius dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Negara, karena dianggap merusak prinsip-prinsip dasar Perkawinan yang diatur dalam Syariat. Adapun wanita yang melanggar masa Iddah, dimana seharusnya menjadi kewajiban yang harus dijalani, akan menghadapi akibat Hukum baik dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang. Menurut Hukum Islam, jika wanita tersebut menikah selama masa Iddah, Pernikahannya dianggap tidak sah. Jika iya melakukan hubungan seksual, hubungan tersebut dianggap sebagai zina, dan jika kemudian ia hamil, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak hasil zina. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wanita yang melanggar masa iddah telah melanggar Hukum yang ditetapkan Pemerintah. Meskipun ia tidak dikenakan Hukuman Perdata, perbuatannya tetap harus dipertanggung jawabkan karena telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Negara.⁶ Dalam konteks Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak Perempuan dalam Perkawinan. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit mengatur masa Iddah, namun Pengaturan tentang batas usia minimum Perkawinan, Persyaratan, dan proses pelaksanaan Perkawinan menjadi landasan Hukum yang menguatkan ketentuan Hukum Islam. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Perkawinan, termasuk Perkawinan sebelum masa Iddah berakhir, dapat berakibat pada ketidaksahan

⁶ Fathul Qorib, dkk, "dampak pelanggaran masa Iddah dan akibat Hukumnya perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019," jurnal bulletin of community engagement, vol.1, No.1 (May 2024), 29.

Perkawinan tersebut sehingga menimbulkan konsekuensi Hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara Yuridis dan Moral.

Sebagaimana yang sudah terjadi di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, terdapat kasus yang menarik perhatian terkait praktik Pernikahan yang dilakukan sebelum masa Iddah berakhir. Tepatnya pada tanggal 10 Mei 2021 terjadi perceraian oleh Eni, lalu menikah lagi pada tanggal 28 Juni 2021 yang melangsungkan pernikahan di rumah Eni. Kasus kedua pada tanggal 21 September 2016 terjadi perceraian oleh Wati, lalu menikah lagi pada tanggal 31 Oktober 2016 yang melangsungkan pernikahan di rumah Wati. Kedua kasus ini melibatkan seorang wanita yang menikah lagi sebelum masa Iddah selesai, dan kemudian suami pertamanya meminta untuk menikah kembali. Praktik ini menimbulkan keresahan di Masyarakat, termasuk di kalangan Tokoh Agama dan pihak berwenang, karena jelas melanggar ketentuan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai Hukum dan Etika dalam konteks Pernikahan, serta bagaimana Masyarakat dapat memahami dan menegakkan Norma-norma yang telah ditetapkan.⁷

Menanggapi Perkawinan sebelum masa Iddah berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam kajian-kajian sebelumnya dan menekankan pentingnya masa Iddah bagi Perempuan. Fokus penelitian ini adalah pada tinjauan Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 terkait pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah, serta implikasi sosial dan hukum dari praktik tersebut di Desa Sumber Salak. Dengan demikian,

⁷ Observasi di Desa Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, 20 Februari 2025.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dan kontribusi terhadap pengembangan Hukum Keluarga dalam konteks Masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan fokus pada studi kasus di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, skripsi ini akan menggali secara komprehensif aspek-aspek Hukum, Sosial, dan Religius terkait praktik yang menyimpang tersebut. Oleh karena itu alasan penulis tertarik untuk meneliti kasus tentang pelanggaran masa Iddah dan akibat Hukumnya. berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti berpikir sungguh sangat menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH. (Studi kasus di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

Dengan pernyataan permasalahan di atas, dapat diambil bentuk konteks penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi Pernikahan dalam masa Iddah di Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember ?
2. Bagaimana tanggapan Tokoh Agama terhadap praktik Pernikahan di dalam masa Iddah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan kronologi Pernikahan dalam masa Iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan tanggapan serta pandangan tokoh Agama mengenai praktik Pernikahan dalam masa Iddah di Sumber Salak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan keilmuan dan Pengetahuan di dalam Hukum Islam dan undang-undang. Terlebihnya mengenai Pernikahan sebelum masa Iddah selesai yang ada di Desa Sumber Salak, Kec.Ledokombo, kab. Jember.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan wawasan Keilmuan tentang Pernikahan dan Masa Iddah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi Peneliti yaitu dapat memberikan Pengetahuan baru, terkait Nilai-nilai keterbaruan dalam menanggapi kasus Pernikahan pada masa Iddah. Harapan penulis juga mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui studi lapangan dalam rangka penelitian ini.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewarnai nuansa Ilmiah dan menjadi rujukan maupun referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai Sumber Informasi dalam suatu aturan dan Hukum yang ada di dalamnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan penting tentang kata-kata dalam judul penelitian untuk mencegah kesalahanpahaman pembaca. Definisi ini menjelaskan konsep-konsep utama dalam penelitian dan bertujuan untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap istilah yang digunakan. Oleh karena itu, pengertian istilah sangat penting dalam penelitian.⁸ Berikut definisi istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan isi Hukum dan aturan Islam yang berasal dari Agama Islam yang mengatur segala lini aspek Aturan atau Norma-norma yang diturunkan oleh Allah S.W.T yang didasarkan pada kitab Suci Islam, khususnya Al-quran dan Hadits demi kemaslahat suatu Ummat Manusia Dunia dan Akhirat. definisi tersebut menunjukkan bahwa Hukum

⁸ Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah (jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 195-46.

Islam adalah ciptaan Allah, bukan Manusia. Hal ini dikarenakan hanya Allah yang berhak dan berwenang untuk menetapkan Hukum. Allah memiliki hak prerogatif untuk menetapkan dan menciptakan Hukum.⁹

Islam berarti ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah, yang mengharuskan manusia mengakui keterbatasan dan kekuasaan-Nya. Meskipun manusia memiliki akal dan ilmu Pengetahuan, kemampuan tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Ilmu dan kekuasaan Allah, karena manusia hanya dapat menganalisis dan mengolah unsur-unsur Alam, bukan menciptakan dari ketiadaan.¹⁰

2. UU No.16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perubahan utama pada batas usia minimal Pernikahan yang disamakan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak Anak, mencegah Pernikahan dini, serta menyesuaikan dengan standar Internasional dalam perlindungan Anak. Selain itu, UU ini disahkan pada 15 Oktober 2019 dan dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan anak di Indonesia.¹¹

3. Pernikahan Dalam Masa Iddah

Pernikahan atau perkawinan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Pernikahan dapat dipandang dari dua Perspektif utama yang

⁹ Muhammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta; laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah), 2.

¹⁰ Rohidin, *Pengantar hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (DI Yogyakarta 2016), 3.

¹¹ SETNEG:UU No.16 tahun 2019.

saling berkaitan. Pertama, Pernikahan merupakan suatu perintah Agama yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari Ibadah dan kepatuhan kepada ajaran Tuhan. Kedua, Pernikahan juga berfungsi sebagai satu-satunya jalan yang sah menurut Agama dalam menyalurkan hasrat biologis atau kebutuhan seksual Manusia.¹²

Dalam Terminologi Agama Islam, istilah *Iddah* merujuk pada masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dari Suaminya, baik karena perceraian maupun akibat kematian Suami. Selama masa *Iddah* ini, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain hingga jangka waktu yang telah ditentukan oleh Syariat Islam berakhir. Pernikahan dalam masa Iddah umumnya dianggap Haram dalam Islam, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu, seperti wanita yang diceraikan dan belum melakukan hubungan suami-istri. Masa Iddah sendiri adalah periode tunggu yang harus dilalui setelah perceraian atau kematian Suami.¹³

F. Sistematika Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dalam karya Ilmiah, sistematika pembahasan sangat penting karena mencakup pengetahuan tentang tata cara penyusun skripsi yang terstruktur dan sistematis dari awal hingga akhir penelitian. Tujuannya adalah memberi Gambaran yang jelas kepada pembaca agar lebih mudah memahami dan menganalisis hasil identifikasi masalah yang diteliti. sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari:

¹² Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil 2020), 15.

¹³ Ema Rasyid,dkk, *Dakwah Perempuan* (Parepare: Dirah, November 2015), 8.

Bab I merupakan bagian inti yang berisi informasi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta kajian teori yang relevan dengan judul penelitian.

Bab III membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, metodologi analisis data, dan pertimbangan mengenai keabsahan data.

Bab IV pembahasan, yang membahas hasil-hasil analisis yang diperoleh

dari penelitian dengan menerapkan metode yang telah ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penelitian.

Bab V menguraikan bab terakhir dari hasil proses penelitian yang dalam hal ini memuat Kesimpulan serta saran yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang serupa, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan erat. Untuk menghindari duplikasi dan memastikan pembahasan dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya, penulis merujuk pada beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji, yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Fauziah Zahra , 2022, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa Iddah(Studi kasus Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah).¹⁵

Penelitian yang diteliti oleh Fatimah Fauziah Zahra memiliki persamaan dengan penelitian ini posisi kesamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang bagaimana analisa pernikahan yang dilakukan sebelum masa Iddah selesai perspektif hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk perbedaanya yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya Perkawinan sebelum masa Iddah di Desa tersebut, sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa Iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan

¹⁵ Fatimah Fauziah Zahra, “Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa Iddah (Studi kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Siti Anisah, 2012, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Banten), “pelaksanaan pernikahan dalam masa Iddah ditinjau menurut Hukum Islam .(Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti)”.¹⁶

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini bahwa Kedua penelitian sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa Iddah ditinjau dari Hukum Islam. Untuk perbedaanya yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan yang dilakukan sebelum masa Iddah selesai dan tidak menggunakan Hukum Positif, sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus mengeksplorasi pernikahan dalam masa Iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.

¹⁶ Siti Anisah, “Pelaksanaan pernikahan dalam masa Iddah ditinjau menurut Hukum Islam .(Studi kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten kepulauan Meranti),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Banten, 2012).

- c. Skripsi yang ditulis oleh Hirnawati,2024, (Institut Agama Islam Negeri Pare), “Persepsi masyarakat terhadap perkawinan dalam masa Iddah di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI pasal 40 ayat 2).”¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Hirnawati ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang kemaslahatan Sosial atau tanggapan masyarakat sekitar terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum masa idah berakhir. Untuk perbedaanya yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada tanggapan Masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum masa idah selesai, sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa idah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. mengeksplorasi pernikahan dalam masa idah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Ukhti Alfasanah, 2021, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang tidak

¹⁷ Hirnawati, “Persepsi masyarakat terhadap perkawinan dalam masa Iddah di Desa Massewae Kabupaten Pinrang(Analisis Khi pasal 40 ayat 2),”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare, 2024).

menjalankan ketentuan di dalam masa iddah (studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)”.¹⁸

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pernikahan yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa iddah. Kesamaan antara keduanya terletak pada sudut pandangnya. Keduanya menggunakan pandangan Hukum Islam untuk meninjau hukumnya. Untuk perbedaanya yaitu peneliti terdahulu tidak menggunakan Hukum positif sebagai tinjauan Hukumnya dan lebih fokus kepada penyebab banyaknya kasus yang terjadi, sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti juga menggunakan Hukum Positif dan berfokus terhadap pengakuan dan validitas pernikahan sebelum masa iddah berahir ditinjau dari Hukum Islam dan Negara serta tanggapan Masyarakat dan Tokoh Agama sekitar.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Heru Hresnawanza, Taufik, 2023, (Jurnal kajian Hukum keluarga), “pernikahan melanggar masa *iddah* di tinjau dari persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif).¹⁹

Persamaan dalam membahas pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah . Keduanya sama-sama meneliti pernikahan yang melanggar masa iddah di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penelitian terdahulu meninjau masalah yang

¹⁸ Ukhti Alfansah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa iddah (Studi di Desa Gondang Rejo kabupaten Lampung Timur)”(skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain)Metro 2021).

¹⁹ Muhammad Heru Hresmawanza, Taufik, “pernikahan melanggar masa iddah ditinjau dari persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” jurnal kajian Hukum Keluarga Islam (Agustus 2023).

dilarang atau hal yang melanggar dalam masa iddah sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan pembahasan. penelitian menggunakan pendekatan normatif sedangkan peneliti menggunakan empiris dan terdahulu meninjau masalah yang dilarang atau hal yang melanggar dalam masa iddah sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor Sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa iddah (studi kasus desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung tengah)	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang membahas tentang bagaimana analisa pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah selesai perspektif hukum Islam dan hukum positif.	penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat
2	pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah ditinjau menurut Hukum	Persamaan Kedua penelitian ini sama-sama membahas	Untuk perbedaanya yaitu peneliti penelitian yang akan

	Islam .(Studi Kasus di Tanjungsamak kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti)	tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah ditinjau dari Hukum Islam.	diteliti oleh peneliti berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.
3	Persepsi Masyarakat terhadap perkawinan dalam masa iddah di desa Massewae kabupaten Pinrang(Analisis KHI pasal 40 ayat 2)	persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang kemaslahatan sosial atau tanggapan Masyarakat sekitar terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah berakhir.	Untuk perbedaanya yaitu penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor Sosial dan Budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.
4	Tinjauan hukum islam terhadap istri yang tidak menjalankan ketentuan di dalam masa iddah (studi di desa Gondang rejo kabupaten	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pernikahan yang tidak menjalankan	Perbedaan dari dua penelitian ini terdapat pada peneliti terdahulu penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap

	Lampung timur)	ketentuan di dalam masa iddah Kesamaan antara keduanya terletak pada sudut pandangnya. Keduanya menggunakan pandangan Hukum Islam untuk meninjau hukumnya.	mengeksplorasi pernikahan dalam masa iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.
5	pernikahan melanggar masa iddah di tinjau dari persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif)	Persamaan dalam membahas pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah . Keduanya sama-sama meneliti pernikahan yang melanggar masa iddah di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan pembahasan. penelitian menggunakan pendekatan Normatif sedangkan peneliti menggunakan Empiris dan terdahulu meninjau masalah yang dilarang atau hal yang melanggar dalam masa iddah sementara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus terhadap mengeksplorasi pernikahan dalam masa iddah di Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, proses

			pelaksanaan pernikahan, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Perkawinan.

Kata "Perkawinan" berasal dari Bahasa Arab, yaitu "Zawwaja" dan "Nakaha," yang menggambarkan penyatuan dua individu dalam Islam. Dalam konteks ini, pasangan (Zauj dan Zaujah) dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. untuk saling melengkapi, menjadikan perkawinan sebagai aspek fundamental dalam ajaran Islam. Perkawinan diatur dalam sekitar 80 ayat Al-Qur'an dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis (Sakinah Mawaddah Wa Rahmah). Istilah "Nikah" merujuk pada perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita untuk melegalkan hubungan intim, yang harus dilakukan tanpa paksaan demi mencapai kebahagiaan. Perkawinan juga memiliki relevansi dengan Pancasila, di mana sila pertama menekankan hubungan pernikahan dengan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan." K. Wantjik Saleh menekankan bahwa perkawinan mencakup ikatan lahiriah dan batiniah sebagai fondasi keluarga, sementara Wirjono P menegaskan bahwa aturan perkawinan bertujuan untuk menciptakan

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, sejalan dengan prinsip Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Pasal 1 UUP menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, di mana suami dan istri saling mendekatkan diri melalui pengorbanan dan akhlak baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menekankan pentingnya agama sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan. Selain aspek formal, yang mencakup administrasi pencatatan di Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim, Hukum Islam dan Undang-Undang menegaskan bahwa perkawinan adalah komitmen suci yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.²¹ Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Surah Ar-rum ayat 21.

a. Dasar Hukum Perkawinan

Sumber Hukum untuk perkawinan Islam di Indonesia didasarkan pada referensi utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Hukum ini kemudian diterapkan dalam bentuk produk Hukum yang mencakup Fiqh, peraturan Negara, dan Fatwa. Indonesia, sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menggabungkan Hukum Syariah dengan hukum sekuler, sehingga menciptakan sistem Hukum yang mengakomodasi keduanya. Meskipun Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam Al-

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020), 1-2.

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020), 1-2.

Qur'an dan Hadis, terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di zaman modern. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif agar Hukum perkawinan dapat diterapkan dengan adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.²² Dalil yang berkaitan dengan Hukum perkawinan antara lain Hukum dasar nikah adalah boleh dilakukan berdasarkan pada ayat 3 dalam Surat An-nisa.

Dari dalam surat An-nisa dapat ditarik kesimpulan bahwa ada lima hukum terkait pernikahan:

- 1) Wajib bagi orang yang memiliki nafsu yang kuat, yang jika tidak menikah dapat terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (seperti zina) dengan syarat ia mampu.
- 2) Sunat bagi mereka yang mampu tetapi dapat mengontrol nafsunya.
- 3) Harus bagi individu yang tidak memiliki halangan untuk menikah, yang merupakan hukum dasar pernikahan.
- 4) Haram bagi mereka yang tidak mampu memberikan nafkah baik secara fisik maupun batin.
- 5) Makruh bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah.²³

b. Rukun dan sarat perkawinan

Dalam Hukum Islam, pernikahan dianggap sah dan sempurna jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, yang meliputi calon

²² Saphira Husna Nasution dkk "sumber Hukum perkawinan di Indonesia," Community development journaal vol.6 No.1 (2025), 274-279.

²³ Musawar, *Hukum Perkawinan Islam* (Mataram: Sanabil Desember 2020), 24.

mempelai, ijab-qabul, wali, dan saksi, dengan beberapa Madzhab menambahkan mahar sebagai rukun. Namun, tidak ada kesepakatan bulat di antara para ahli Hukum Islam mengenai jenis dan jumlah rukun serta syarat pernikahan. Misalnya, Madzhab Hanafi hanya menganggap ijab dan kabul sebagai rukun, sementara Madzhab lain mencakup lebih banyak elemen. Mahar, meskipun tidak termasuk rukun, tetap wajib dibayarkan oleh calon Suami.²⁴

2. Iddah

Iddah adalah periode menunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, di mana ia tidak boleh menikah. Masa ini dihitung dengan cara aqra', Bulan, atau hingga melahirkan, Bertujuan untuk memastikan tidak ada kehamilan, Memberikan waktu untuk beribadah, dan sebagai masa berkabung.

3. Dasar Hukum Iddah

Dasar diwajibkan atas Wanita ketika sudah berpisah dengan suaminya setelah terjadinya hubungan badan karena talak, kematian, fasakh, atau li'an. Serta kematian yang terjadi sebelum persetubuhan dan setelah akad perkawinan yang sah.²⁵

Kewajiban menjalankan masa iddah ini dapat dilihat dari beberapa ayat dan hadis diantaranya Qs. Al-Baqarah ayat 228, Qs. Al-Thalak ayat 4 dan hadis yang diriwayatkan Aisyah menurut Ibnu Majah. Dalam Kompilasi

²⁴ *Ibid*, 26.

²⁵ Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah ;Perspektif Hukum Islam Az zarqa," vol.12, No.2 (Desember 2020), 196.

Hukum Islam, istilah iddah merujuk pada masa tunggu. Pembahasan itu sudah ada di dalam Pasal 153 ayat 2 hingga 6.²⁶

4. Macam-Macam Iddah

Macam-macam iddah terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya:

- a. Iddah akibat perceraian karena kematian. Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki dua kondisi: Jika perempuan tersebut sedang hamil, maka masa iddahnya berlangsung hingga ia melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam surah Ath-Thalaq ayat 4.²⁷
- b. Iddah bagi perempuan yang bercerai memiliki tiga kondisi: pertama, jika hamil, iddah berakhir setelah melahirkan (Surah Ath-Thalaq ayat 4); kedua, jika sudah dewasa, iddah berlangsung selama tiga kali suci (Surah Al-Baqarah ayat 228); ketiga, jika belum dewasa atau menopause, iddah adalah tiga bulan (Surah Ath-Thalaq ayat 4).²⁸
- c. Bagi perempuan yang belum dicampuri, tidak ada masa iddah yang perlu dijalani, sehingga ia diperbolehkan menikah segera setelah bercerai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49.²⁹

²⁶ Majelis Ulama Indonesia komisi Fatwa, (Jakarta 07 Juni 2003), 46.

²⁷ Ria Rezky Amir, “Iddah(Tinjauan fiqh kelurga Muslim),” Jurnal Al-Mauizhah volume 1 No.1 (September 2018), 15.

²⁸ Ria Rezky Amir, “Iddah(Tinjauan fiqh kelurga Muslim),” Jurnal Al-Mauizhah volume 1 No.1 (September 2018), 16.

²⁹ Ria Rezky Amir, “Iddah(Tinjauan fiqh kelurga Muslim),” Jurnal Al-Mauizhah volume 1 No.1 (September 2018), 16.

5. Perkawinan dan Iddah perspektif Hukum Islam dan (UU No. 16 Tahun 2019) Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Iddah.

Pengaturan tentang pernikahan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam uu No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan sahnya suatu perkawinan di Indonesia. walaupun undang-udang ini tidak membahas secara langsung membahas iddah, ia mengatur aspek-aspek perkawinan lainnya yang penting, seperti usia minimal untuk menikah, persetujuan dari kedua pihak yang menikah, dan ketentuan mengenai pembatalan perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 memang lebih menitikberatkan pada peningkatan usia minimal untuk menikah (yang dinaikkan menjadi 19 tahun untuk perempuan), tetapi belum mengatur secara spesifik masalah pernikahan sebelum iddah. Namun hukum positif Indonesia pada umumnya merujuk pada norma agama dalam hal ini, yang berarti bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum masa iddah berakhir tetap dianggap tidak sah. Walaupun UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan masa iddah, Akantetapi hukum positif di Indonesia mengakomodasi Hukum Islam melalui beberapa regulasi:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153:

“Seorang wanita Islam dilarang menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai.”

Pasal 40 KHI:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 11 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974:

“Bagi janda yang akan kawin lagi, berlaku juga ketentuan mengenai waktu tunggu sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Jadi, dalam hukum nasional, larangan menikah sebelum iddah didasarkan pada hukum Islam melalui KHI. Teori ini akan mengarah pada pemahaman bahwa hukum Islam dan hukum negara bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan perempuan dengan mengatur masa iddah dan ketentuan tentang perkawinan.³⁰

6. Hikmah Disariatkannya Iddah

Adapun hikmah disariatkannya iddah yaitu: “pertama adalah sebagai pembersih Rahim. Kedua, sebagai kesempatan untuk berfikir bagi kedua belah pihak agar dapat menginstropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Ketiga, kesempatan untuk berduka cita. Keempat, kesempatan untuk rujuk”.

Berdasarkan penjelasan hikmah tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang istri sebaiknya mematuhi sejumlah larangan khusus selama masa iddah, yang wajib dijalankan. Oleh karena itu, Allah secara khusus memerintahkan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk menahan diri, guna melindungi kesejahteraan dirinya sendiri serta keluarganya.

³⁰ Fatkul Qorib dkk, “Dampak pelanggaran masa iddah dan akibat Hukumnya perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019,” Bulletin of Islamic Law vol. 1 No.1 (May 2024), 25-28.

7. Ketentuan/Kewajiban Bagi Istri di dalam Masa Iddah

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, seorang istri yang tengah menjalani masa iddah diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah tempat ia sebelumnya hidup bersama suaminya, hingga masa iddah selesai, dan ia tidak diperkenankan meninggalkan rumah tersebut. Di sisi lain, Suami juga dilarang mengusirnya dari rumah. Apabila terjadi perceraian di antara mereka sementara istri tidak sedang berada di rumah tersebut, maka istri berkewajiban kembali kepada suaminya hanya untuk menyampaikan lokasi keberadaannya.³¹

Hal-hal yang dilarang dalam masa Iddah

Adapun larangan-larangan bagi perempuan yang menjalani masa iddah;

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami, pinangan bisa dilakukan dengan cara sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur Ulama Fiqh selain Madzhab Syafi'i sepakat mengatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak (seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari). Tetapi Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.

³¹ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah), (Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 150

c. Menurut kesepakatan Ulama Fiqh perempuan yang menjalani iddah karena Thalak Raj'i atau dalam keadaan hamil suami wajib menyediakan nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat perkawinan. Namun Madzhab maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah Suaminya selama dalam masa iddah.³²

Istri yang ditalak raj'i oleh suaminya berhak menerima nafkah dari suaminya selama periode tersebut. Namun, jika masa iddah disebabkan oleh kematian suami, istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Adapun wanita yang sedang menjalani iddah karena suaminya meninggal dunia diperbolehkan untuk tidak melanjutkan ketentuan iddah jika dalam situasi darurat, seperti tidak mendapat mut'ah dan hak asuh anak dari suami yang telah meninggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

8. Teori Sosiologi
Teori adalah bentuk pengetahuan tertinggi yang dihasilkan oleh individu yang dihargai karena kemampuannya merumuskan teori baru. Teori bukan hanya menggambarkan kehidupan Sosial atau Sejarah, tetapi juga membantu kita memahami masyarakat dengan cara yang lebih mendalam. Karya para teoritikus memberikan pemahaman esensial tentang hubungan

³² Hafidz Syuhud, “ Saksi Pernikahan pada masa Iddah:studi terhadap pemikiran para Imam Al-Madhahib Al-Arba'ah” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam vol 4, No. 1 (April 2020), 69.

sosial antar manusia, bukan sekadar informasi tambahan.³³ sebagai ilmu tentang masyarakat, Sosiologi telah berkembang pesat sejak zaman Aristoteles hingga ilmuwan Barat yang menamainya. Ilmu ini penting untuk memahami dinamika masyarakat yang saling mempengaruhi. Dengan sosiologi, fenomena dapat dianalisis dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial.

Di antara teori yang mengkaji perilaku hukum dan sosial, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengemukakan "The Social Construction Of Reality," yang memperluas fenomenologi untuk mencakup struktur dan institusi Sosial. Karya mereka menggabungkan analisis individu dan Masyarakat, serta mengintegrasikan ide-ide Schutz, Psikologi Sosial Mead, dan pemikiran Marx dan Durkheim. Mereka menyatukan karya Weber tentang tindakan sosial dengan pandangan Durkheim mengenai fakta sosial eksternal, dengan tujuan menunjukkan karakter ganda masyarakat sebagai realitas obyektif dan subyektif. Mereka berpendapat bahwa masyarakat adalah hasil ciptaan manusia, sementara manusia adalah produk sosial dari Masyarakat yang mereka bentuk.³⁴

³³ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi dalam pengembangan Masyarakat Islam," volume 2 (Desember 2017), 212.

³⁴ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Maumere: Ledalero 2 Januari 2021), 181-182.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan, memperluas, atau mengembangkan pengetahuan mereka. Proses ini dimulai dengan usaha pemecahan masalah secara ilmiah dan terstruktur, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. Dengan demikian, aktivitas ilmiah adalah suatu proses analisis dan konstruksi yang teratur, sistematik, dan konsisten. Penelitian juga dapat dipahami sebagai kajian yang terorganisir mengenai pengetahuan manusia yang senantiasa berkembang, yang melibatkan pengidentifikasi dan penyelidikan terhadap "fakta" atau "masalah" untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atau menemukan solusi yang tepat. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini mengikuti metode ilmiah yang spesifik.³⁵:

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang dapat dijangkau oleh penalaran Manusia dan dapat diamati oleh Indera, sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Proses penelitian bersifat sistematis, mengikuti langkah-langkah logis untuk memperoleh data.³⁶

³⁵ Ady Purwoto, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka 2023), 13.

³⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, Januari 2023), 1.

Untuk memastikan penelitian yang menghasilkan data secara objektif dan absolut, maka peneliti Gunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan pendekatan sosio-legal dan pendekatan konseptual.

1. Penelitian Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan studi empiris yang mengamati dan menjelaskan pengalaman nyata individu dalam ranah hukum, baik sebagai pembuat keputusan, praktisi, maupun anggota masyarakat. Sosiologi Hukum memiliki sifat deskriptif, eksplanatoris, dan mampu membuat prediksi. Menurut B. Arief Sidharta, penelitian sosiologi hukum meneliti bagaimana proses sosial dan perilaku individu memengaruhi pembentukan, penerapan, dan dampak hukum terhadap masyarakat, serta bagaimana hukum memengaruhi proses sosial dan perilaku tersebut. Dasar asumsi pendekatan ini adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Cicero, "Ubi Ius Ibi Societas," yang berarti di mana ada hukum, di situ ada Masyarakat.³⁷

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (conceptual approach)merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang

³⁷ Umar Sholahudin Sosiologi, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," Universitas Muhammadiyah Surabaya, DIMENSI, VOL. 10, NO. 2, (NOVEMBER 2017), 51.

analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian Hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.³⁸

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum empiris. Hukum eksperimental adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Lokasi yang di maksud oleh peneliti ini merupakan lokasi yang masih adanya praktik pernikahan sebelum masa idah berahir. Dengan adanya fenomena demikian peneliti tertarik untuk menelitiinya.

C. Subyek Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam menidentifikasi sumber data maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber data primer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya disebut sebagai data primer. Umumnya, data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keakuratan data

³⁸ <http://repository.iainkudus.ac.id>

³⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

menjadi faktor krusial dalam sistem informasi penelitian.⁴⁰ Observasi yang di dapat oleh peneliti dari wawancara di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Jember. Peneliti juga mendapat infomrasi dan wawancara secara langsung dari para tokoh yang ada di Masyarakat, diantaranya Tokoh Agama setempat yang mengetahui adanya prosesi perkawinan sebelum masa iddah berakhir.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus aktual terkait terjadinya pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah berahir. Penulis akan menelaah implementasi peraturan yang ada dan dampaknya terhadap hukum dan lingkungan, serta menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan negara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mencatat, dokumentasi foto dan melakukan perekaman video tentang situasi dan keadaan serta kejadian hukum yang benar-benar terjadi, jenis observasi dibagi mendajdi dua bagian yaitu:

⁴⁰ Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly, "Peran data Primer pada pembentukan skema konseptual yang faktual(Studi kasus:skema konseptual basisdata Simbumil)," Jurnal SIMETRIS, vol 8 No. 2 (November 2017), 679.

a. Observasi pra-penelitian

Observasi pra-studi adalah penilaian lapangan awal dan eksplorasi segala sesuatu yang terlibat dalam penyusunan proposal penelitian dan memperkirakan data yang diperlukan. Observasi merupakan kelanjutan dari penelitian pustaka.

- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian berdasarkan alat pengumpulan data yang telah disiapkan. Alat pengumpulan data lapangan dikembangkan berdasarkan rekomendasi penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan sangat hati-hati untuk dijadikan pedoman dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Jenis observasi ini sangat cocok untuk studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.⁴¹

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi, sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Proses ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dipimpin oleh satu atau lebih pewawancara, dan diterapkan dalam berbagai konteks seperti rekrutmen, penelitian, atau studi kasus. Tujuan wawancara bervariasi, termasuk menggali latar belakang, mengonfirmasi informasi, dan memahami pandangan seseorang.⁴² Peneliti ini melakukan komunikasi secara langsung melalui wawancara terhadap, informan, para

⁴¹ <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-observasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik/>

⁴² <https://www.gramedia.com>

pengemuka agama yang ada di Desa sumber salak, kec.ledokombo, kab.jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berperan penting dalam penelitian sebagai sumber data yang melengkapi dan memperkaya hasil. Dokumen dapat berupa catatan tertulis, rekaman film, gambar, atau karya monumental dengan nilai historis dan akademis. Semua bentuk dokumen ini mendukung penelitian dengan menguatkan temuan, memberikan perspektif tambahan, dan menjadi bahan pembanding dalam analisis data. Dokumentasi yang lengkap dan akurat membantu dalam menyusun kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

E. Analisi Data

Analisis data adalah proses memahami hasil pengolahan data dengan dukungan teori atau literatur sebelumnya. Proses ini melibatkan deskripsi data dalam bentuk angka untuk data kuantitatif, serta penulisan dan kualitas yang tepat untuk data kualitatif, guna memudahkan pembacaan dan penafsiran. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yang sudah di ucapkan tentang analisis data, bahwasanya kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian

⁴³Natalina Nilamsari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif,"Universitas Prof.Dr.Moestopo,wacana volume xiii No.2 (Juni 2014), 178.

membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴⁴ beberapa sifat deskriptif, evaluatif serta preskriptif, sifat-sifat menguraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Deskriptif

Berdasarkan paparan di atas, analisis data dalam penelitian ini berfungsi sebagai upaya untuk mengkaji Putusan Nomor 700/PDT.G/2015/PN Mdn. Kajian ini dilakukan dengan menyusun kesimpulan yang didukung oleh teori kepastian hukum dan teori keadilan. Dalam penelitian hukum, analisis data memiliki sifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Penjelasannya sebagai berikut:

Analisis deskriptif berarti bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan subjek serta objek penelitian sesuai dengan hasil yang telah diperoleh.

2. Evaluatif

Analisis evaluatif dilakukan untuk memberikan justifikasi terhadap temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menilai apakah hipotesis yang diajukan dalam teori hukum dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

3. Preskriptif.

Analisis preskriptif bertujuan untuk menyajikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi atau penilaian mengenai kebenaran suatu fakta

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., h. 183.

hukum, serta bagaimana seharusnya suatu peristiwa hukum dinilai menurut hukum yang berlaku.⁴⁵

F. Validasi Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memastikan keabsahan hasil penelitian mereka, dengan tujuan mendapatkan interpretasi yang sah dari temuan yang ada. Data yang diperoleh peneliti melalui proses pengumpulan tidak diterima secara langsung tanpa verifikasi. Peneliti harus menjamin validitas data agar hasil penelitiannya dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Dalam penelitian hukum empiris, mahasiswa biasanya menggunakan teknik triangulasi untuk mengonfirmasi keabsahan data yang dikumpulkan. Nasution menjelaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik, seperti wawancara dan dokumentasi. Triangulasi tidak hanya berfungsi untuk memeriksa keakuratan data, tetapi juga untuk memperdalam atau memperluas data.⁴⁶

Metode Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang beragam. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang serupa melalui metode yang berbeda, seperti mengonfirmasi ulang data yang diperoleh dari wawancara dengan observasi atau dokumentasi.

⁴⁵ <https://123dok.com/article/teknik-dan-alat-pengumpulan-data-metode-penelitian.z3d5de69>.

⁴⁶ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021,) 127

G. Tahap Tahap Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian diperlukan beberapa tahap yang harus dilakukan. Terdapat tiga garis besar tahap-tahap penelitian, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian dan tahap pelaporan penelitian.⁴⁷

1. Perencanaan

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus melaksanakan beberapa persiapan yang terdiri dari:

a. Tema/Topik Penelitian

Untuk menentukan tema atau topik penelitian, seorang peneliti perlu memiliki kepekaan terhadap realitas kehidupan yang dihadapinya. Tema penelitian dapat diperoleh dari beragam sumber. Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan, Kajian kepustakaan, Informasi yang diberikan oleh pihak lain.

b. Mengidentifikasi masalah

Pada tahap ini, seorang peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang akan diteliti.

c. Merumuskan masalah

Pada tahap ini, peneliti merumuskan masalah berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan dan akan dijadikan fokus penelitian.

⁴⁷ www.Pelajaran.co.id/tahap-tahap-proses-penelitian.

d. Mengadakan studi penelitian

tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan begitu maka akan diketahui keadaan atau kedudukan masalah yang akan diteliti.

e. Merumuskan hipotesis

Hipotesa merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dari masalah yang sedang diteliti.

f. Menentukan sampel penelitian

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan objek yang akan menjadi fokus penelitian. Seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian disebut sebagai populasi penelitian.

g. Menyusun rencana penelitian

Tahap ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, dengan pola perencanaan yang dirancang untuk menggambarkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Setelah menyelesaikan tahap persiapan, peneliti melanjutkan ke tahap pelaksanaan penelitian yang mencakup proses pengumpulan serta analisis data.

3. Tahap penulisan laporan

Penyusunan laporan adalah langkah terakhir dalam proses penelitian, di mana peneliti menyusun laporan tertulis tentang hasil

penelitiannya. Laporan ini penting untuk menyampaikan temuan kepada pembaca dan pihak yang mendanai penelitian.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ [www.pelajaran.co.id › tahap-tahap-proses-penelitian](http://www.pelajaran.co.id/tahap-tahap-proses-penelitian).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah desa sumber salak

Desa Sumbersalak telah berdiri sejak tahun 1863, dengan seorang Tokoh Masyarakat bernama Ju' Adi sebagai pemimpin awalnya. Saat itu, wilayah tersebut dikuasai oleh seorang bernama Samsulia, yang tinggal di Dusun Karang Anyar. Hingga kini, kompleks pemakamannya di sana masih terpelihara dengan baik.

Asal-usul sejarah Desa ini berawal dari keberadaan sebuah pohon salak yang tumbuh di atas sumber air, tepatnya di sebelah barat Masjid Al-Falah, Dusun Salak. Sejak saat itu, di sekitar pohon tersebut mulai bermunculan banyak mata air. Berdasarkan kisah tersebut, Desa ini pun dinamai Sumbersalak, yang menggabungkan kata "sumber" untuk mata air dan "salak" dari pohonnya. Ada juga versi cerita lain yang menyatakan bahwa kata "Salak" berasal dari "Sellak" dalam bahasa Madura, yang berarti berdesakan. Jadi, Sumber Salak bisa diartikan sebagai "sumber mata air yang berdesakan".⁴⁹

Berdasarkan yang sudah saya survei dan berkeliling Desa Nyatanya, Desa Sumber Salak memiliki banyak mata air yang muncul di

⁴⁹ Ika Indawati, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 september 2025.

sekitar sawah atau tempat lainnya. Dan yang terbesar adalah mata air yang terdapat di Dusun Karang Anyar dan Dusun Juroju.⁵⁰

Tabel 4.1 daftar kepala Desa dari masa ke masa

No.	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1	P.Samsullah	1863-1885	Kepala desa pertama
2	Musdar	1885-1901	Kepala desa kedua
3	H. Alwi	1901-1925	Kepala desa ketiga
4	P. Saripa	1925-1965	Kepala desa keempat
5	P. Arpawi	1965-1966	Kepala desa kelima
6	P. Kabul	1966-1967	Kepala desa keenam
7	H Hurhadi	1967-1984	Kepala desa ke tujuh
8	Mawardi	1985-1993	Kepala desa kedelapan
9	Mawardi	1995-2003	Kepala desa kesembilan
10	Moh siswoto	2003-2013	Kepala desa kesepuluh
11	Abdul haki	2013-2019	Kepala desa ke sebelas
12	Suryono	2019-2026	Kepala desa keduabelas

2. Potret geografis peta Sumber Salak

Dari segi geografi, Desa Sumber Salak berada di kawasan pegunungan, khususnya di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dan terbagi menjadi empat dusun, yakni Dusun Paluombo, Dusun Salak, Dusun Karang Anyar, serta Dusun Juroju. Lebih rinci lagi, wilayah desa ini berbatasan dengan Desa Sumber Lesung dan Sumber Bulus di bagian utara, Desa Suren di sisi barat, Desa Sumberjati di selatan, serta hutan di timur sampai tepat di lereng kaki gunung raung yang berbatasan langsung dengan banyuwangi.

Waktu perjalanan dari pusat kota menuju Desa Sumber Salak memerlukan sekitar 1 hingga 1,5 jam jika menggunakan motor dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, sementara dari Kecamatan Ledokombo

⁵⁰ Hasil observasi di desa Sumber salak, wilayah desa Sumber salak, Jember, 8 september 2025

hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja. Desa ini bisa dicapai melalui jalur Kecamatan Kalisat atau Kecamatan Mayang. Karena posisinya di wilayah pegunungan, rute menuju ke sana melibatkan jalan berbukit dengan banyak tanjakan, meskipun tidak terlalu curam. Di sepanjang perjalanan, peneliti juga menyusuri area sawah dan ladang pertanian. Meski sebagian besar jalan utama ke Desa Sumber Salak sudah diaspal dengan baik, peneliti menemukan beberapa segmen yang mulai rusak berlubang, bahkan hanya berupa batu-batu yang tertanam di tanah, terutama di Dusun Karanganyar dan Juroju. Atmosfer desa ini terasa tenang dan jarang ramai, sebab rumah-rumah penduduk sering terpisah cukup jauh oleh hamparan kebun dan ladang.⁵¹

Perspektif pemanfaatan lahan dari luasnya wilayah tersebut antara lain, Desa Sumber Salak mencakup luas wilayah 6.558,213 hektar ini dialokasikan untuk berbagai kegunaan, meliputi area pemukiman/pekarangan sebesar 175 hektar, lahan sawah seluas 482,83 hektar, kebun/tegalan 350 hektar, pemakaman 1,5 hektar, kawasan hutan lindung negara 5.723,4 hektar, fasilitas perkantoran 0,483 hektar, serta jaringan jalan desa dan lingkungan sepanjang 26 kilometer. Berdasarkan pemanfaatan lahan tersebut, tanah dapat dikategorikan menurut tingkat kesuburnya dalam bentuk persentase. Kategori tersebut mencakup tanah sangat subur seluas 703 hektar, tanah subur 75 hektar, tanah dengan

⁵¹ Sumber: Dokumen Desa Sumber Salak, tahun 2022

kesuburan sedang 19,69 hektar, serta tanah tidak subur atau kritis 51,7 hektar.⁵²

Tabel 4.2 Nama-nama perangkat desa desa sumber salak periode 2019-2026

No.	Nama	Jabatan
1	Suryono	Kepala Desa Sumber Salak
2	Ubed Rovian	Sekertaris Desa Sumber Salak
3	Heri Suwondo	Kasi Pemerintahan
4	Ahmadi	Kasi Pelayanan
5	Abdul Rofik	Kasi kesejahteraan
6	Suparmi	Kasi keuangan
7	Jeffry Romadoni	Kasi Perencanaan
8	Ika Indawati s.pd	Kasi TU
9	Abdul Hamid, s. Pdi	Kasun Paloombo
10	Sofyan Aldian Mahendra	Kasun Salak
11	Haris Naufal, s.st	Kasun Karang anyar
12	Misli	Kasun Juroju

3. Kondisi penduduk Desa Sumber Salak

Penduduk Desa Sumber Salak sebagian besar menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun begitu, ada sebagian kecil warga yang berbahasa Jawa seperti yang ada di dusun karang anyar sampai-sampai disebut jawaan di daerah tersebut, dan mereka biasanya berasal dari luar wilayah desa atau bahkan dari kota-kota lain, yang dipicu oleh alasan pernikahan.⁵³ Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan. Secara umum mata pencarian masyarakat desa Sumber Salak dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/pedagang dan industri akan tetapi

⁵² Ika Indawati, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 September 2025

⁵³ Ika Indawati, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 September 2025

rata-rata pendapatan warga desa Sumber Salak bergantung kepada pertanian dan buruh tani, itupun rata-rata banyaknya masyarakat desa tidak memiliki lahan sendiri dan bisa dibilang tujuh puluh persen sebagai buruh tani.⁵⁴ dapat disimpulkan mata pencaharian warga masyarakat Desa Sumbersalak dapat teridentifikasi bahwasannya masyarakat desa Sumber Salak berprofesi sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga.

B. Penyajian Data dan Analisis

Seluruh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan disusun dan dianalisis agar penelitian ini dapat disusun secara runtut dan terstruktur guna mendukung penyusunan penelitian sesuai dengan topik yang dibahas. Berikut ini merupakan data hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Kronologi pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah di desa Sumber Salak, Kec. Ledokombo.

Masa iddah dalam hukum Islam adalah periode menunggu setelah perceraian atau kematian suami, di mana pernikahan baru dilarang. Untuk mengetahui kronologi pernikahan yang mungkin terjadi selama masa ini, peneliti meneliti serangkaian data yang dibutuhkan untuk memenuhi rumusan masalah yang ada.

Penelitian ini dilakukan di desa Sumber Salak Kabupaten Jember agar dapat mengetahui kronologi terjadinya pernikahan yang dilaksanakan di dalam masa iddah. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua keluarga/informan utama dan tiga tokoh agama mengenai pernikahan yang

⁵⁴ Ika indawati, diwawancara oleh peneliti, 8 september 2025

dilakukan di dalam masa iddah. responden pertama adalah ibu yang berinisial EN. Ibu EN berusia (41) merupakan ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak. Kedua anaknya masih dalam masa sekolah yang dimana kedua anaknya masih menjadi tanggung jawabnya.

Adapun responden kedua adalah seorang wanita yang berinisial WT. Ibu WT berusia (50) adalah seorang ibu rumah tangga. Ia memiliki satu orang anak dan sudah berkeluarga.

Secara ideal, wanita yang sedang menjalani masa iddah seharusnya menjaga kesucian dirinya selama periode penantian tersebut dengan tetap berada di rumah, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat, serta melakukan refleksi diri secara mendalam. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan di lapangan, para responden yang menjadi subjek penelitian tidak mematuhi ketentuan iddah karena berbagai alasan spesifik. Oleh karena itu Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap responden terkait kronologi kejadian dan peneliti juga ingin memahami lebih jauh tentang kronologi terjadinya pernikahan yang dilakukan di dalam masa Iddah.

Sebelumnya peneliti menanyakan terlebih dahulu apa penyebab terjadinya pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah.

Sebenarnya pernikahan ini keinginan saya sendiri mas. Karna saya wanita yang penghasilannya bergantung pada suami, jadinya saya bingung untuk memenuhi kebutuhan saya itu mau dapet dari mana, saya kasian ke anak-anak kalau saya kekurangan uang,makanya saya memutuskan untuk nikah lagi

dalam masa iddah, soalna keburu juga gabisa lama-lama kan mas.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh utama responden tidak melaksanakan masa iddah dikarenakan tekanan ekonomi dan kebutuhan kesehariannya, maka itu responden menikah secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mengetahui secara menyeluruh, Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan terkait status pernikahan/kapan terahir terjadinya perceraian kepada responden pertama yaitu ibu Eni.

Saya bercerai dari suami saya 10 Mei 2021 itu mas.⁵⁶

Peneliti juga mencoba menanyakan hal yang sama kepada adik informan terkait kapan informan melakukan perceraian.

Kalo ga salah tahun 2021 mas, terkait bulannya saya lupa ya.⁵⁷

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh adik kandung Informan.

Lalu peneliti menanyakan Berapa lama masa iddah yang seharusnya responden jalani berdasarkan hukum Islam (misalnya, 3 bulan untuk perceraian biasa, atau 4 bulan 10 hari untuk kematian).

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Setau saya masa iddah itu 100 hari ya mas.⁵⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah responden telah menyelesaikan masa iddah sebelum mempertimbangkan pernikahan barunya.

⁵⁵ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁵⁶ Eni, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁵⁷ Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, November 2025.

⁵⁸ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

Pokoknya saya tidak menjalankan masa iddah seperti yang seharusnya, Saya tahu aturannya, tapi dalam situasi saya, tekanan kebutuhan membuat saya memutuskan begitu. meskipun ada yang bilang itu salah, saya merasa ini pilihan terbaik untuk saya dan anak-anak.⁵⁹

Peneliti juga menanyakan kepada informan apakah responden

telah menyelesaikan masa iddah.

Belom mas, soalnya nikahnya gajauh-jauh setelah kakak saya bercerai.⁶⁰

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh saudara kandungnya yang mengatakan bahwa Kakaknya tidak melaksanakan masa iddah.

Selanjutnya peneliti menanyakan proses persiapan dan perencanaan pernikahan. Dengan pertanyaan kapan pertama kali responden bertemu atau memulai komunikasi dengan calon suami barunya.

Saya mulai berkomunikasi dengan calon suami baru sekitar dua minggu setelah perceraian saya.⁶¹

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan apakah informan tahu kapan pertama kali responden melakukan komunikasi dengan suami barunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDIQ
J E M B E R

Saya lupa ya mas, intinya ga sampai sebulan pas habis diceraikan itu, soalnya calonya Cuma beda kecamatan mas dan itu ada sodara yang ngenalin.⁶²

Selanjutnya peneliti menanyakan Kapan keputusan untuk menikah diambil oleh responden, dan apakah ini terjadi sebelum atau selama masa iddah.

⁵⁹ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁶⁰ Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, November 2025.

⁶¹ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁶² Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, November 2025.

Keputusan untuk menikah diambil sekitar satu bulan setelah perceraian saya mas. Ini terjadi selama masa idah, karena saya tidak menunggu seperti yang seharusnya.⁶³

Lalu peneliti menanyakan kepada informan terkait persiapan responden, apakah ada persiapan atau resepsi dalam pernikahan tersebut.

Gada mas.⁶⁴

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan Apakah pernikahan responden didaftarkan secara resmi (misalnya, di KUA atau catatan sipil) Jika ya, kapan tanggal pendaftarannya.

Enggak mas, saya menikah ga resmi, jadinya gada dokumen kek gtu.⁶⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan informan apakah pernikahan responden secara resmi dan tercatat.

Lek nikahannya Cuma nikah siri mas, gak di catat di kua atau agama, soalnya cerainya saja masih belum di suratkan (tidak ada surat cerai resmi).⁶⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah responden melakukan resepsi atau acara pernikahan, jika memang ada dimana, kapan tanggalnya, dan apakah ini selama masa idah.

Gak ada mas, gada resepsi-resepsi kek gituan soalnya malu mas sama tetangga, Untuk tanggal akadnya itu di tanggal 28 Juni 2021 dirumah mas.⁶⁷

⁶³ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁶⁴ Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, November 2025.

⁶⁵ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁶⁶ Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, November 2025.

⁶⁷ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah ada bukti medis atau saksi yang menunjukkan bahwa pernikahan terjadi selama masa iddah (misalnya, kehamilan atau peristiwa lain).

Gak ada mas, tapi kalau saksi ada dua orang saksi dari keluarga yang hadir saat akad nikah, dan mereka bisa bersaksi bahwa pernikahan benar-benar terjadi.⁶⁸

Lalu peneliti menanyakan terkait apakah pernikahan dianggap tidak sah, apakah ada upaya untuk membatalkannya, dan kapan.

Lek upaya dulu gada mas, tpi untuk sekarang saya sudah kembali kesuami saya lagi.⁶⁹

Peneliti juga menanyakan kepada informan respon terkait hal tersebut.

Kalau dari kelaurga gada mas, tapi untungnya ga selang lama kakak saya rujuk lagi sama suaminya.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan responden pertama, yaitu Ibu EN, yang dilakukan untuk mengeksplorasi kronologi pernikahan selama masa iddah dalam konteks hukum Islam, Wawancara ini mengungkapkan pengalaman pribadi responden terkait perceraian, masa iddah, dan pernikahan barunya, yang menunjukkan pelanggaran terhadap aturan iddah.

Dapat disimpulkan informasi dari Informan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah di katakan oleh responden. Informan menyampaikan kronologi pernikahan yang dilakukan oleh responden

⁶⁸ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁶⁹ Eni, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁷⁰ Endang, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, November 2025.

tersebut. akan tetapi sesuai informasi dari informan responden menikah kembali dengan suaminya lagi.

Setelah itu peneliti mencoba menanyakan Apakah responden sedang hamil? Jika iya, apakah kehamilannya sebelum putus perkawinan atau sesudah putus?

Setau saya sih nggak ya Mas, soalnya sampe sekarang dia belum ketambahan anak ini.⁷¹

Setelah itu peneliti menanyakan terkait Apa penyebab utama beliau tidak menjalankan iddah? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?

Dia dulu sekitar Satu bulan setelah diceraikan suaminya, lalu meminta pendapat dari saya. Kebetulan, saya adalah saudara kandungnya yang rumahnya paling dekat. Jadi, dia minta saran apakah mau menikah lagi, karena kasihan pada anak-anaknya. Sebagai saudara, saya tidak bisa melarangnya. Kalau saya melarang, berarti saya harus bertanggung jawab membiayai anak-anaknya. Akhirnya, saya cuma bertanya, "Kamu yakin mau nikah lagi? Kalau yakin, ya tidak masalah." Dia menjawab ya, karena mendapat nasihat dari saudara-saudara lain—maaf ya, mas, saya tidak perlu sebutkan siapa mereka. Mereka bilang kasihan pada anak-anak, nanti bagaimana dengan sekolah mereka. Kalau mau, mereka akan cariin calon suami, kebetulan calonnya sudah lama duda. Dia menceritakan bahwa dia mendapat saran dan masukan seperti itu. Ya, akhirnya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan semangat dan dukungan untuk menguatkan dia.⁷²

Setelah peneliti mewawancaraai saudara dari responden, peneliti juga mewawancaraai orang yang menikahkan responden tersebut, antara lain yaitu saudara Kholik yang sudah menikahkan salah satu responden.

⁷¹ Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁷² Endang, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Okttober 2025

Pertama peneliti menanyakan sejauh mana pemahaman informan tentang masa iddah itu sendiri.

Masa iddah itukan masa tunggu ya mas, yang diwajibkan Allah SWT bagi wanita Muslimah setelah perceraian atau kematian suami atau dicerai, Tujuannya untuk memastikan status kehamilan, mencegah fitnah, dan memberikan kesempatan bagi wanita untuk mempersiapkan diri. Durasina kan tiga kali haid bagi yang masih haid, tiga bulan bagi yang menopause, atau hingga melahirkan jika hamil.⁷³

Dalam kasus yang sudah ada, peneliti mencoba menanyakan terkait apa yang informan ketahui dan apa motivasi informan untuk terlibat dalam menikahkan wanita selama masa iddah.

Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwasannya ibu EN masih dalam masa iddah mas, soalnya yang saya tanyakan beliau tidak dalam keadaan masa iddah, makanya saya mengiyakan saat beliau meminta bantuan saya untuk menikahkan beliau.⁷⁴

Dari apa yang sudah di terangkan oleh informan, bahwasannya informan tidak mengetahui bahwasannya saudara ibu Eni masih menjalankan masa iddah.

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan tanggapan informan setelah mengetahui bahwasannya ibu Eni tidak melaksanakan masa iddahnya. Apakah informan sadar bahwa pernikahan tersebut melanggar aturan iddah? Jika ya, bagaimana informan membenarkannya secara pribadi atau Agama?

Ya aslinya saya kepikiran mas sudah menikahkan orang yang sedang dalam masa iddah, dan itu merupakan hal yang sangat salah menurut saya dan sangat melanggar masa iddah. tapi ya bagaimana lagi mas soalnya beliau gak bilang.⁷⁵

⁷³ Kholik, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025.

⁷⁴ Kholik, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025.

⁷⁵ Kholik, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025.

Dari kesimpulan hasil wawancara informan yaitu dimana informan tidak mengetahui bahwasannya responden sedang berada di dalam masa iddah, informan juga sedikit merasa tidak enak karena sudah menikahkan orang yang sedang dalam masa iddah.

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah pernikahan didaftarkan secara resmi (misalnya, di KUA)? Jika tidak, mengapa? Apa peran informan dalam memfasilitasi akad tanpa dokumentasi.

Setau saya gak ada mas, ya kan namanya di desa ya mas nikah siri kan sudah jadi suatu hal yang lumrah dan responden sendiri bilangnya mau disiri dulu begitu, saya mau itu karena saya gak enak dimintai tolong mas.⁷⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah informan melihat pernikahan ini sebagai sah atau tidak sah menurut hukum Islam? Jika tidak sah, apakah ada upaya pembatalan atau fatwa yang informan ketahui.

Ya menurut saya jelas tidak sah mas, karena sudah melanggar aturan masa iddah, tapi untungnya beliau sekarang sudah kembali kepada suami sebelumnya lagi.⁷⁷

Terahir peneliti mencoba menanyakan Apa saran informan untuk mencegah kasus serupa? Apakah Anda merasa bertanggung jawab atas konsekuensi hukum atau sosial?

Untuk saran sendiri saya sepatutnya untuk melakukan pernikahan dilakukan secara resmi dan kepada pihak yang berwenang dan untuk saya sendiri kebelakangnya mencoba untuk berhati-hati dan sebisa mungkin menolak untuk permintaan seperti nikah siri ini mas.⁷⁸

Dari kesimpulan yang peneliti dapatkan dari informan yang menikahkan responden, dapat disimpulkan bahwasannya informan tidak

⁷⁶ Kholik, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025.

⁷⁷ Kholik, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025.

⁷⁸ Kholik, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025.

mengetahui bahwasannya responden sedang melakukan masa iddah, meskipun pada akhirnya responden kembali kepada suami sebelumnya.

Selanjutnya peneliti mencoba menggali informasi dari responden yang kedua yaitu ibu Wati terkait kronologi kejadian dan peneliti juga ingin memahami lebih jauh tentang kronologi terjadinya pernikahan yang dilakukan di dalam masa Iddah.

Sebelumnya peneliti mencoba menanyakan kepada responden terkait, kapan terjadinya perceraian tersebut dan apa penyebab terjadinya pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah tersebut.

Anu mas, kebutuhan sehari-hari kan saya gatau harus dapat dari mana semenjak saya diceraai sama suami saya dulu pas 21 September 2016, saya juga butuh teman biar ga kesepian, dan juga takutnya saya ngebebani anak saya, makanya saya memutuskan nikah cepet mas.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwasannya responden tidak menjalankan masa iddah dikarenakan kebutuhan sehari-sehari dan juga tidak ingin merepotkan anaknya, pernyataan ini tidak jauh beda dengan responden pertama yang disebabkan karena kebutuhan sehari-hari.

Setelah peneliti mengetahui penyebab responden tidak melakukan masa iddah sebagai mana mestinya, selanjutnya Peneliti menanyakan terlebih dahulu terkait status pernikahan/kapan terahir terjadinya perceraian.

Saya dulu diceraai sama suami saya tapi ga lewat surat ya mas, dan itupun sudah lupa soalnya sudah lumayan lama.⁸⁰

⁷⁹ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁸⁰ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

Lalu peneliti menanyakan berapa lama masa iddah yang seharusnya responden jalani berdasarkan hukum yang berlaku.

Setau saya masa iddah yang harus saya lakukan tiga bulan sih mas.⁸¹

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah responden telah menyelesaikan masa iddah sebelum responden mempertimbangkan pernikahan barunya.

Tidak massss, ya saya hidup didesa ga terlalu mentingin itu, yang penting bagi saya kebutuhan sehari-hari dan ga kesepian saja sudah.⁸²

Peneliti juga menanyakan kepada anak responden yaitu saudara Nurul Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan kepada informan apakah responden telah menyelesaikan masa iddah.

Setau saya masih belum mass.⁸³

Selanjutnya peneliti mencoba mananyakan proses persiapan dan perencanaan perikahan. Dengan pertanyaan kapan pertama kali responden bertemu atau memulai komunikasi dengan calon suami barunya.

Duh saya lupa ya mas kapan, tapi ga lama banget kok, soalnya suami saya ini kan ga jauh rumahnya toh.⁸⁴

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan apakah informan tahu kapan pertama kali responden melakukan komunikasi dengan suami barunya.

Duh saya sudah lupa mas kapan itu.

⁸¹ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁸² Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁸³ Nurul, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Ocktober 2025

⁸⁴ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

Selanjutnya peneliti menanyakan kapan keputusan untuk menikah diambil oleh responden, dan apakah ini terjadi sebelum atau selama masa iddah dan dimana.

Emmm, dari saya dicerai itu ga jauh mas, akadnya dulu tanggal 31 Ocktober 2016, dan ya menurut saya dalam masa iddah ya, soalnya ga berselang lama mas dan itupun dilaksanakan akad dirumah saja.⁸⁵

Peneliti juga mencoba menanyakan terkait pernikahan yang dilakukan oleh respondek kepada informan.

Pokoknya sekitar 9 tahun lalu mas.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan/anak responden dengan pernyataan yang sudah disampaikan responden.

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan apakah pernikahan responden didaftarkan secara resmi atau tidak.

Enggak mas, saya sudah tua juga, kata saya mah ga perlu. Apalagi saya kan idup di desa.⁸⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah responden melakaukan resepsi atau acara pernikahan, jika memang ada kapan dan apakah di dalam masa iddah.

Sudah tua mas gak ada resepsi-resepsi begitu, yang penting nikah dan kebutuhan saya ada yang menuhin mas.⁸⁷

Selanjutnya peneliti juga menanyakan apakah ada bukti medis atau saksi yang menunjukkan bahwa pernikahan terjadi selama masa iddah.

Gak ada mas.⁸⁸

⁸⁵ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁸⁶ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁸⁷ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

Lalu peneliti menanyakan terkait apakah ada upaya untuk membatalkannya, dan kapan.

Gak ada mas, mau bagaimana lagi sudah terlanjur juga kan.⁸⁹

Setelah itu peneliti menanyakan apakah responden selama masa iddah mengalami kehamilan atau tidak.

Ga hamil kok mas.⁹⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernikahan responden secara resmi dan tercatat.

Setau saya, ibu saya ga dicatat dulu mas.⁹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernikahan dianggap tidak sah, apakah ada upaya untuk membatalkannya dari pihak keluarga.

Sah nggaknya saya ga paham ya mas, tapi untuk saat ini ibu gapernah bilang pisah-pisah begitu.⁹²

Setelah itu peneliti menanyakan terkait Apa penyebab utama beliau tidak menjalankan iddah? Apakah ada dorongan dari luar (teman, tetangga, saudara) atau keinginan sendiri?

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Kayaknya si keinginan sendiri mba. Menurut saya karena menyangkut kebutuhan sehari-hari si. Jadi mau gak mau ya harus. Klau waktunya 3 bulan kan lama itu mba. Mungkin mikirnya begitu.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dari responden kedua yaitu ibu Wati, peneliti berhasil menggali kronologi kejadian pernikahan yang dilakukan selama

⁸⁸ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁸⁹ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025

⁹⁰ Nurul, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁹¹ Nurul, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁹² Nurul, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

⁹³ Nurul, diwawancara oleh peneliti, Jember, 8 November 2025.

masa iddah. Wawancara ini mengungkap faktor-faktor sosial dan pribadi yang mendorong pelanggaran aturan iddah, serta detail proses pernikahan yang tidak resmi dan tanpa dokumentasi.

Berdasarkan wawancara dengan sodara Nurul, anak kandung ibu Wati, peneliti berhasil mendapatkan perspektif dari orang terdekat responden untuk melengkapi kronologi pernikahan selama masa iddah. Wawancara ini mengungkap pemahaman keluarga tentang aturan iddah, detail proses pernikahan, dan faktor pribadi yang mendorong pelanggaran.

Untuk mengetahui lebih mendalam terkait apa saja yang telah responden lakukan selama masa iddah Peneliti juga mewawancara responden terkait pelanggaran apa saja yang dilakukan responden selama menjalankan ketentuan masa iddah.

Peneliti mencoba menanyakan kepada responden apakah responden sering melakukan kegiatan diluar rumah selama masa iddah berlangsung.

Saya sering keluar rumah selama iddah karena harus mengantar anak-anak ke sekolah atau kegiatan yang lainnya mas. Sebagai ibu tunggal, ini tanggung jawab saya.⁹⁴

Sesuai informasi dari responden Ibu Eni bahwasannya beliau sering melakukan kegiatan diluar rumah dikarenakan memiliki tanggung jawab anak.

Tak luput pula peneliti menanyakan responden yang kedua yaitu ibu Wati terkait keseringan keluar rumah dalam masa iddah.

Sering sih mas untuk belanja kebutuhan sehari-hari buat masak itu ya.⁹⁵

⁹⁴ Eni, diwawancara oleh peneliti, Jember, 10 September 2025.

Setelah itu peneliti mencoba menanyakan apakah responden ibu Eni pernah bersolek dll, selama masa iddah berlangsung.

Ya lek dandan kadang-kadang ya mas pas anter anak sekolah saja ga setiap saat.⁹⁶

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada responden kedua yaitu ibu Wati.

Iyamas, namanya juga wanita kan.⁹⁷

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan apakah responden menerima pinangan bertepatan saat sedang menjalankan masa iddah?.

Iya mas saya langsung menerima tawaran dari sodara soalnya saya juga bingung buat kebutuhan saya yang Cuma ibu rumah tangga, sedangkan saya punya tanggungan anak.⁹⁸

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada responden ibu Wati apakah beliau juga menerima pinangan disaat berlangsungnya masa iddah.

Iya mas saya nerima pinangan dari suami saya yang sekarang karena kebutuhan saya mas.⁹⁹

Dari kesimpulan hasil wawancara peneliti terhadap kedua responden ini dapat dipahami bahwasannya kedua responden pernah melakukan pelanggaran yang dilakukan dalam masa iddah berlangsung.

2. Tanggapan tokoh agama terhadap Praktek pernikah di dalam masa iddah.

⁹⁵ Wati, diwawancara oleh peneliti, Jember 11 September 2025

⁹⁶ Eni, diwawancara oleh peneliti, Jember, 10 september 2025

⁹⁷ Wati, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 11 September 2025

⁹⁸ Eni, diwawancara oleh peneliti, Jember, 10 september 2025

⁹⁹ WT, diwawancara oleh peneliti, 11 september 2025

Dengan adanya pelanggaran ketentuan dalam masa iddah oleh kedua informan tersebut, peneliti juga mengulik informasi dari beberapa tokoh agama disekitar untuk di mintai pendapatnya tentang pelanggaran dalam masa iddah yang dilakukan oleh kedua responden. Tokoh agama setempat juga membenarkan bahwa adanya pelanggaran dalam masa iddah oleh kedua responden. Diantara yaitu Bapak Mustofa, Bapak Nasir dan Bapak Subairi yang dimana beliau selaku Tokoh Agama dan mudin di wilayah tersebut.

Peneliti mencoba menanyakan mengenai pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah kepada informan pertama yaitu bapak Mustofa, peneliti mencoba menanyakan terlebih dahulu terkait apakah informan mengetahui adanya praktik pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah di lingkungan tersebut, menilai informan merupakan tokoh agama yang lokasinya paling dekat terhadap responden.

Tahu mas, karma awalnya beliau meminta saya untuk menikahkannya, akan tetapi saya menolak dikarenakan beliau sedang menjalankan masa iddah itu, jadinya saya ga berani untuk menikahkannya meskipun dengan alasan apapun.¹⁰⁰

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan. Apa pandangan Anda tentang hukum pernikahan selama masa iddah menurut ajaran Islam? Apakah itu diperbolehkan atau dilarang, dan mengapa?.

Dari sudut pandang saya ini ya mas, pernikahan selama masa iddah itu dilarang keras dalam ajaran Islam. Ini bukan hal yang boleh dilakukan, karena masa iddah adalah waktu tunggu yang

¹⁰⁰ Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

suci setelah perceraian atau kematian suami, dan melanggarnya bisa membuat pernikahan itu tidak sah.¹⁰¹

Selanjutnya peneliti menanyakan dari segi konteks masyarakat setempat, apa saja faktor budaya atau sosial yang sering memicu upaya pernikahan selama masa iddah, dan bagaimana kita bisa mencegahnya.

Aslinya saya kurang tahu untuk permasalahan yang mengakibatkan orang melakukan pernikahan di dalam masa iddah mas, taapi yang saya amati untuk perempuan disini rata-rata tidak punya penghasilan atau sebagai ibu rumah tangga, jadinya bisa disimpulkan permasalahan besarnya mungkin dikarenakan kebutuhan ekonomi dan tanggungan lain-lain.¹⁰²

Setelahnya peneliti menanyakan kepada informan terkait Jika ada seseorang melanggar aturan iddah dan menikah, apa nasihat informan untuk mereka? Apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut?

Bagi seseorang yang sudah melanggar aturan iddah dan menikah, nasihat saya sebagai tokoh agama setempat adalah jangan putus asa, karena Islam mengajarkan bahwa kesalahan bisa diperbaiki dengan taubat dan langkah-langkah hukum yang tepat. Ini penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kepatuhan pada syariat.¹⁰³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
Dan terahir peneliti menanyakan Bagaimana peran tokoh agama seperti informan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya menunggu masa iddah sebelum menikah lagi? Apa saran praktis untuk pasangan yang baru bercerai.

Sebagai tokoh agama setempat, peran saya adalah sebagai fasilitator pendidikan agama yang membantu masyarakat memahami dan menerapkan syariat Islam, terutama dalam hal

¹⁰¹ Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

¹⁰² Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

¹⁰³ Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

pernikahan yang sering kali rumit. Pendidikan tentang iddah sangat krusial karena banyak orang di sini terpengaruh oleh budaya atau tekanan ekonomi yang membuat mereka mengabaikannya.¹⁰⁴

Dapat disimpulkan bahwasannya informan sangat terhadap kejadian pernikahan di dalam masa iddah yang terjadi disana.

Selanjutnya peneliti mencoba mengulik informasi kepada tokoh agama lain di daerah sana. Yaitu, bapak yang berinisial Nasir. Peneliti terlebih dahulu mencoba menanyakan terlebih dahulu terkait apakah informan mengetahui adanya praktik pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah di lingkungan tersebut.

Ya, saya mengetahui adanya praktik pernikahan selama masa iddah di lingkungan desa ini. Beberapa kasus pernah terjadi, terutama di kalangan keluarga yang terdesak ekonomi atau karena tekanan sosial untuk segera menikah kembali. Misalnya, ada wanita yang menikah hanya beberapa minggu setelah perceraian, tanpa menunggu iddah selesai, karena khawatir sendirian. Ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman agama.¹⁰⁵

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan. Apa pandangan informan tentang hukum pernikahan selama masa iddah menurut ajaran Islam? Apakah itu diperbolehkan atau dilarang, dan mengapa?.

Pandangan saya sebagai mudin adalah bahwa pernikahan selama masa iddah dilarang dalam ajaran Islam. Ini tidak boleh dilakukan, karena iddah adalah aturan wajib untuk melindungi wanita dan anak dari kerusakan moral.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

¹⁰⁵ Nasir, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

¹⁰⁶ Nasir, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

Selanjutnya peneliti menanyakan Bagaimana dampak pernikahan selama masa iddah terhadap status hukum pernikahan tersebut Kepada informan Apakah pernikahan itu sah atau batal?.

pernikahan selama masa iddah terhadap status hukumnya adalah bahwa pernikahan itu batal, tidak sah, karena iddah adalah syarat wajib yang tidak terpenuhi.¹⁰⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan dari segi konteks masyarakat setempat, apa saja faktor budaya atau sosial yang sering memicu upaya pernikahan selama masa iddah, dan bagaimana kita bisa mencegahnya.

Di lingkungan NU, faktor sosial meliputi tradisi lokal yang melihat iddah sebagai masa "berduka" yang harus segera diakhiri dengan pernikahan baru, atau kekurangan pendidikan agama di kalangan muda. Kita mencegah dengan penguatan kiai-kiai daerah untuk ceramah rutin, bantuan zakat untuk janda, dan pendidikan keluarga tentang rahmat Islam yang menekankan kesabaran.¹⁰⁸

Setelahnya peneliti menanyakan Jika ada seseorang melanggar aturan iddah dan menikah, apa nasihat informan untuk mereka? Apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut?

saya sarankan mereka segera introspeksi diri dan bertaubat. Ini adalah kesalahan besar, tapi Allah Maha Pengampun. pisahkan diri dari pernikahan tersebut karena tidak sah, dan cari bimbingan dari majelis ulama untuk proses pembatalan. Ada cara memperbaiki, seperti mengulang akad nikah setelah masa iddah berakhir, dengan syarat tidak ada hubungan intim sebelumnya. Jika sudah, mungkin perlu proses hukum syariah untuk memastikan keabsahan.¹⁰⁹

Terahir peneliti menanyakan Bagaimana peran tokoh agama seperti informan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya

¹⁰⁷ Nasir, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

¹⁰⁸ Nasir, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

¹⁰⁹ Nasir, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

menunggu masa iddah sebelum menikah lagi? Apa saran praktis untuk pasangan yang baru bercerai.

Peran saya di desa sebagai mudin juga adalah ceramah di majelis taklim, mengajarkan iddah sebagai sunnah Nabi yang mencegah fitnah. Saran praktis untuk yang bercerai: tinggal di rumah keluarga untuk pengawasan, lakukan puasa sunnah, dan fokus pada anak-anak jika ada, sambil belajar tentang hak asuh dari pengadilan agama.¹¹⁰

Dapat disimpulkan bapak memberikan tanggapan terkait kasus praktik pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah tersebut, dimana informan sudah menjelaskan jika adanya praktik tersebut bisa menimbulkan banyak pembicaraan tidak enak di lingkungan masyarakat.

Untuk lebih menguatnya sebuah penelitian, peneliti tidak hanya mengulik informasi dari satu tokoh agama, melainkan tiga sekaligus, dan informan yang ketiga antara lain yaitu Bapak Subairi yang sebagai tokoh agama diwilayah tersebut. Setempat peneliti mencoba menanyakan terlebih dahulu terkait apakah informan mengetahui adanya praktik pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah di lingkungan tersebut.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Iya mas tahu kok, saya sendiri juga pernah ditawari untuk menikahkan orang tersebut. Namun, saya menolaknya karna hal tersebut memang tidak sesuai dengan ajaran islam.¹¹¹

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan. Apa pandangan informan tentang hukum pernikahan selama masa iddah menurut ajaran Islam? Apakah itu diperbolehkan atau dilarang, dan mengapa?.

Pandangan saya ya mas, bahwa pernikahan selama masa iddah dilarang dalam ajaran Islam, meskipun adat kadang berbeda. Ini

¹¹⁰ Nasir, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

¹¹¹ Subairi, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

tidak diperbolehkan, karena iddah adalah aturan suci yang harus diutamakan.¹¹²

Selanjutnya peneliti menanyakan Bagaimana dampak pernikahan selama masa iddah terhadap status hukum pernikahan tersebut Kepada informan Apakah pernikahan itu sah atau batal?

Dampak pernikahan selama masa iddah adalah bahwa status hukumnya batal atau fasid, tidak sah menurut mazhab Syafi'i yang saya anut. Ini berarti pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dan bisa dibatalkan kapan saja.¹¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan dari segi konteks masyarakat setempat, apa saja faktor budaya atau sosial yang sering memicu upaya pernikahan selama masa iddah, dan bagaimana kita bisa mencegahnya.

Di masyarakat, faktor seperti stigma sosial terhadap janda yang hidup sendirian, atau tekanan ekonomi keluarga yang membutuhkan dukungan finansial cepat, sering mendorong pernikahan prematur selama iddah. Pencegahannya melalui program sosial masjid, seperti bantuan ekonomi untuk janda dan edukasi keluarga tentang kesabaran menunggu iddah, serta konsultasi pra-nikah dengan ulama.¹¹⁴

Setelahnya peneliti menanyakan Jika ada seseorang melanggar aturan iddah dan menikah, apa nasihat informan untuk mereka? Apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut?

Melanggar iddah itu serius, tapi nasihat saya adalah fokus pada taubat dan perbaikan. Mereka harus menghentikan pernikahan itu karena tidak valid, dan berkonsultasi dengan ahli fikih. Untuk memperbaiki, jika pernikahan belum dikonsumsi, mereka bisa membatalkannya dan menunggu iddah selesai untuk menikah lagi.¹¹⁵

¹¹² Subairi, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

¹¹³ Subairi, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

¹¹⁴ Subairi, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

¹¹⁵ Subairi, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Okttober 2025.

Dan terahir peneliti menanyakan Bagaimana peran tokoh agama seperti informan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya menunggu masa iddah sebelum menikah lagi? Apa saran praktis untuk pasangan yang baru bercerai.

Untuk peran saya ya penguatan kiai-kiai lokal untuk dakwah tentang iddah sebagai rahmat Islam. Saran ya pasangan bercerai harus berdoa bersama keluarga, hindari konflik, dan gunakan waktu iddah untuk amal sosial seperti sedekah, sambil mempersiapkan diri untuk kehidupan baru.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Subairi, tokoh agama di wilayah setempat yang menganut mazhab Syafi'i, peneliti berhasil mendapatkan perspektif tambahan untuk memperkuat temuan penelitian tentang praktik pernikahan selama masa iddah di Desa Sumber Salak. Sebagai informan ketiga setelah bapak Mustofa dan bapak Nasir, bapak Subairi memberikan pandangan yang konsisten dengan tokoh agama lainnya, dengan penekanan pada kepatuhan syariat Islam meskipun adat lokal kadang berbeda.

C. Pembahasan Temuan

Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi ini, penulis menyajikan data dan analisis yang telah diperoleh dari hasil wawancara tersebut.

Dibawah ini merupakan hasil dari temuan yang telah peneliti dapatkan dari lapangan yaitu:

¹¹⁶ Subairi, Diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Ocktober 2025.

1. Kronologi pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah di desa Sumber Salak, Kec. Ledokombo.

Dapat dipahami mengenai kronologi pernikahan yang dilakukan di dalam masa iddah oleh responden. Berdasarkan wawancara dengan ibu Eni (41 tahun, ibu rumah tangga dengan dua anak sekolah), kronologi pernikahan selama masa iddah dimulai dari perceraian yang detailnya sudah lupa oleh responden. Responden menyatakan bahwa masa iddah yang seharusnya dijalani adalah 100 hari (berdasarkan pemahamannya tentang hukum Islam), namun ia tidak menyelesaikannya. Keputusan untuk menikah diambil sekitar satu bulan setelah perceraian, yang secara eksplisit terjadi selama masa iddah. Komunikasi dengan calon suami baru dimulai sekitar dua minggu setelah perceraian, menunjukkan proses yang cepat dan impulsif.

Pernikahan dilakukan secara tidak resmi (nikah siri), tanpa pendaftaran di KUA atau catatan sipil, dan tanpa resepsi untuk menghindari malu dengan tetangga. Saksi hadir dari keluarga, namun tidak ada bukti medis seperti kehamilan yang menunjukkan pelanggaran. Meskipun pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum Islam, tidak ada upaya pembatalan awal; responden akhirnya kembali ke suami sebelumnya. Kronologi ini diperkuat oleh wawancara dengan adiknya, ibu Endang, yang mengonfirmasi bahwa pernikahan terjadi tidak lama setelah perceraian (kurang dari sebulan), dengan calon suami dari kecamatan berbeda yang diperkenalkan oleh saudara. Ibu Endang juga menyatakan bahwa pernikahan dilakukan secara diam-diam tanpa persiapan resmi, dan responden tidak hamil.

Dari perspektif saudara yang menikahkan (saudara Kholik), ia tidak mengetahui bahwa ibu Eni sedang dalam masa iddah saat diminta bantuan. Saudara Kholik memahami iddah sebagai masa tunggu untuk memastikan kehamilan dan mencegah fitnah, namun ia mengiyakan permintaan karena responden menyatakan tidak dalam masa iddah. Setelah mengetahui pelanggaran, ia merasa bersalah dan menyadari pernikahan tidak sah, namun tidak ada upaya pembatalan karena responden kembali ke suami lama. Ini menunjukkan kurangnya verifikasi oleh pihak yang menikahkan, yang sering terjadi dalam praktik nikah siri di desa.

Beginipun dengan hasil Wawancara dengan ibu Wati (50 tahun, ibu rumah tangga dengan satu anak) mengungkap kronologi serupa. Perceraian terjadi tanpa surat resmi, dan detailnya sudah lupa karena sudah lama. Masa iddah yang seharusnya 3 bulan tidak dijalani, dengan alasan hidup di desa membuatnya tidak memprioritaskan aturan tersebut. Komunikasi dengan calon suami baru dimulai tidak lama setelah perceraian, karena calon suami tinggal dekat. Keputusan menikah diambil dalam waktu singkat, selama masa iddah, tanpa persiapan atau resepsi karena responden merasa sudah tua dan prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan.

Pernikahan tidak didaftarkan resmi, tanpa bukti medis atau saksi spesifik, dan tidak ada upaya pembatalan karena dianggap sudah terlanjur. Kronologi ini diperkuat oleh anaknya, sodara Nurul, yang mengonfirmasi bahwa ibunya belum menyelesaikan iddah, komunikasi awal lupa detailnya, tidak ada resepsi, dan tidak hamil. Sodara Nurul juga menyatakan bahwa

pernikahan tidak tercatat dan tidak ada upaya pembatalan dari keluarga, karena ibunya tidak pernah menyebutkan ingin pisah.

Secara keseluruhan, kronologi kedua kasus menunjukkan pola umum: perceraian tanpa dokumentasi resmi, masa iddah yang diabaikan, pernikahan cepat dan siri, serta minimnya dokumentasi. Ini mencerminkan konteks desa di mana praktik pernikahan tradisional lebih diutamakan daripada kepatuhan hukum formal, dengan risiko hukum dan sosial yang tinggi.

2. Tanggapan tokoh agama terhadap praktik pernikahan di dalam masa iddah.

Berdasarkan wawancara dengan tiga tokoh agama, mereka secara konsisten mengonfirmasi adanya pelanggaran aturan iddah oleh kedua responden (ibu Eni dan ibu Wati). Bapak Mustofa, sebagai tokoh agama terdekat dengan responden, menyatakan bahwa ia pernah diminta untuk menikahkan salah satu responden namun menolak karena mengetahui bahwa responden sedang menjalani masa iddah. Ia menekankan bahwa penolakan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap syariat, meskipun ada alasan lain yang diajukan. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran tokoh agama terhadap praktik lokal, di mana permintaan nikah siri sering terjadi namun ditolak jika melanggar iddah.

Bapak Nasir, sebagai imam di lingkungan NU, mengakui mengetahui beberapa kasus pernikahan selama iddah, termasuk yang melibatkan responden. Ia menyebutkan bahwa kasus ini sering terjadi karena tekanan ekonomi atau sosial, seperti wanita yang menikah beberapa minggu setelah perceraian untuk menghindari kesepian. Ini diperkuat oleh pengamatannya

bahwa kurangnya pemahaman agama di desa memperburuk masalah. Sementara itu, bapak Subairi, tokoh agama di wilayah urban, juga mengonfirmasi bahwa ia pernah ditawari untuk menikahkan orang yang sedang iddah namun menolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia menyoroti bahwa meskipun adat kadang berbeda, syariat harus diutamakan.

Konfirmasi ini memperkuat temuan dari responden dan keluarga, menunjukkan bahwa pelanggaran iddah bukan hanya masalah individu tetapi juga diketahui oleh tokoh agama. Namun, penolakan oleh tokoh seperti bapak Mustofa dan bapak Subairi menunjukkan bahwa ada upaya pencegahan di tingkat lokal, meskipun tidak selalu berhasil karena masyarakat mencari alternatif lain seperti nikah siri tanpa dokumentasi.

Ketiga tokoh agama sepakat bahwa pernikahan selama masa iddah dilarang keras dalam ajaran Islam dan mengakibatkan pernikahan batal atau tidak sah. Bapak Mustofa menjelaskan bahwa iddah adalah waktu tunggu suci setelah perceraian atau kematian suami, dan melanggarinya membuat pernikahan tidak sah. Ia menekankan bahwa ini bukan hal yang boleh dilakukan, dengan alasan untuk menjaga kesucian dan menghindari fitnah. Pandangan ini sejalan dengan bapak Nasir, yang menyatakan bahwa pernikahan selama iddah dilarang karena iddah adalah aturan wajib untuk melindungi wanita dan anak dari kerusakan moral. Ia menambahkan bahwa status hukum pernikahan tersebut adalah batal, karena syarat iddah tidak terpenuhi.

Pernyataan dari tiga tokoh agama juga selaras dengan Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 16 tahun 2019 terhadap perkawinan di dalam masa iddah. Dimana Islam adalah agama yang paling lengkap dan sempurna, bahkan menyediakan aturan-aturan yang sangat detail untuk menangani berbagai isu pada tingkat individu, keluarga, serta masyarakat sosial secara keseluruhan. Aspek yang paling mencolok dan menginspirasi adalah penghargaan tinggi terhadap derajat seorang wanita, terutama dalam peran sebagai ibu. Seorang ibu diberi kedudukan yang tiga kali lebih mulia dibandingkan seorang ayah. Hal ini dapat dibuktikan melalui ketentuan masa iddah yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan utama dari ketentuan iddah adalah untuk menunjukkan ungkapan cinta dan kasih sayang seorang wanita sebagai istri atau ibu terhadap mantan suaminya serta anak-anaknya. Di samping itu, masa iddah juga bertujuan untuk memastikan apakah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya (baik melalui cerai hidup maupun cerai mati) sedang mengandung atau tidak.¹¹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah memahami secara mendalam profil latar belakang para informan—termasuk tingkat pendidikan mereka, posisi sosial, kondisi pendapatan ekonomi, serta berbagai alasan yang mereka sampaikan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan selama masa iddah—peneliti kemudian berupaya untuk menganalisis dan menelaah perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 16 tahun 2019 terkait pernikahan yang dilakukan di dalam masa *iddah* tersebut.

¹¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 74, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h. 414.

Dalam al-quran surah at-talaq sudah di jelaskan bahwa Seorang istri yang ditinggalkan suaminya melalui perceraian (cerai hidup) atau kematian (cerai mati) terkadang sedang mengandung, sementara yang lain tidak hamil sama sekali.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنَ الْمُحِيطِ مِنْ سَائِكُمْ إِنْ أَرْتُمْ فَعَدْتُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّهُ لَمْ يَحْصُنْ
وَأُولَئِكُمُ الْأَهْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنْ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".¹¹⁸ (Q.S Ath Thalaq: 4)

Ayat pertama dari Surah Ath-Thalaq bersifat umum, mencakup situasi perceraian (cerai hidup) maupun kematian suami (cerai mati). Jika wanita tersebut sedang mengandung, maka masa iddahnya akan berlangsung hingga anaknya lahir. Hal serupa juga berlaku untuk ayat-ayat dalam Kompilasi Hukum Islam serta ayat kedua dari Surah Al-Baqarah, yang bersifat umum dan meliputi perempuan yang hamil maupun yang tidak hamil. Khusus dalam kasus cerai mati, masa iddah ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari.

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, "berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri diceraikan sebelum berhubungan (qabla dikhul), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan".¹¹⁹ Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan dalam Pasal 11:

¹¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 558

¹¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.¹²⁰

Dari temuan penelitian yang dilakukan, dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap ketentuan masa iddah yang terjadi, tidak ada informan yang sedang dalam kondisi hamil. Selain itu, pelaksanaan pernikahan selama masa iddah tersebut secara tegas dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum Islam dan negara dikarenakan tidak mematuhi ketentuan masa iddah berahir.

Secara keseluruhan, praktik pernikahan yang dilakukan selama masa iddah jelas bertentangan dengan prinsip utama tujuan hukum Islam dan negara, yaitu memelihara keturunan (hifzh al-nasl) dan menaati peraturan yang sudah di atur oleh negara. Upaya pemeliharaan keturunan pada tingkat kebutuhan primer (dharuriyyat) mencakup ketentuan syariat pernikahan serta larangan zina yang ketat. Jika aturan iddah ini diabaikan, maka keberlangsungan dan status keturunan atau anak akan terancam bahaya. Maksud dari ancaman tersebut adalah bahwa nasab anak hanya ditarik dari garis ibu saja, bukan dari ayah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap hak waris anak di masa depan. Hal ini sejalan dengan sifat pernikahan yang batal secara hukum karena dilakukan saat wanita masih dalam periode iddah. Akibatnya, tujuan pokok hukum Islam yang ingin

2013), h. 310

¹²⁰ Sekertariat Negara, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 16

dicapai menjadi terganggu, sebab terjadi kelalaian dalam menjaga keturunan. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan iddah masih terbatas, di mana banyak yang menganggapnya hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Padahal, ketentuan ini juga wajib dijalankan oleh istri yang bercerai secara hidup (cerai talak atau khuluk) dengan suaminya.

Ketentuan dalam masa iddah bagi perempuan yang bercerai hidup sudah ditentukan dalam Al Qur'an yakni:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرِضِّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُوْنَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang diceraikan wajib menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (menstruasi). Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikannya pada masa iddah itu, jika mereka (suami) ingin berlapang dada (bermaksud berdamai). Dan bagi mereka (wanita) hak yang serupa dengan kewajiban mereka menurut yang ma'ruf. (Tetapi) lelaki mempunyai satu derajat lebih dari mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S Al Baqarah:228)¹²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Beberapa alasan utama yang menyebabkan seseorang mengabaikan ketentuan-ketentuan selama masa iddah mencakup: pertama, kurangnya pemahaman; kedua, tuntutan dari pekerjaan; serta ketiga, kebutuhan hidup yang mendesak. Durasi iddah selama tiga hingga empat bulan bukanlah waktu yang singkat. Jika keluarga tidak memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti sembako atau sedekah dalam bentuk uang, maka orang yang

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah,(Bandung: Diponegoro, 2010) h. 36.

bersangkutan pun terpaksa melanjutkan aktivitas kerjanya sesuai jadwal harian yang biasa.

Dalam kewajiban menjalankan masa iddah Tidak terdapat konsep rukhsah atau keringanan apa pun dalam penentuan durasi iddah yang harus dijalani oleh seorang janda, baik yang bercerai secara hidup (talak atau khuluk) maupun yang ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, hukum pernikahan bagi seorang janda selama masa iddah yang sedang berlangsung jelas dilarang dan dianggap haram secara mutlak. Apabila terjadi dukhul (hubungan intim suami-istri), maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai zina, yang akan menimbulkan konsekuensi serius terhadap status anak, hak waris, dan berbagai aspek hukum lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat pernikahan yang fasid (tidak sah) disebabkan oleh ketidaksempurnaan rukun dan syarat-syarat sah nikah, seperti pelaksanaan pernikahan saat masa iddah belum berakhir sepenuhnya, sehingga secara keseluruhan hukumnya tetap haram. Adapun secara hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak hanya menikah, larangan wanita yang menjalankan masa iddah juga diharamkannya seperti dilamar, keluar rumah, bersolek dll. Namun berbeda dengan pengabaian seorang istri dalam ketentuan masa iddah yang keluar rumah dengan melakukan aktivitas sosial (mencari nafkah dan bersolek). Bagi seorang istri tidak menjalankan ketentuan dalam masa iddah bukan karena pernikahan tetapi karena melakukan rutinitas seperti biasa sebelum ketentuan masa iddahnya berakhair setelah ditinggal wafat oleh suaminya dengan alasan bahwa ia memiliki beban tanggung jawab memberi

nafkah terhadap keluarga ataupun anaknya memiliki hukum tersendiri. wanita yang melakukan pernikahan di dalam masa iddah sudah pasti ia telah melanggar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun ia tidak mendapatkan hukuman secara perdata, akan tetapi perbuatannya harus dipertanggungjawabkan karena telah melanggar seorang pemimpin negara (ulilamri).

Tindakan hukum yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah pembatalan pernikahan melalui fasakh nikah. Selanjutnya, perempuan yang bersangkutan harus melanjutkan sisa masa iddah yang belum tuntas, sambil mematuhi segala etika dan kewajiban yang diperlukan selama periode iddah berlanjut. Barulah, setelah masa iddah sepenuhnya berakhir, ia boleh melakukan pernikahan baru dengan akad yang sah, sesuai dengan pedoman ajaran agama Islam serta peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Inilah ketentuan-ketentuan hukum Allah SWT yang wajib ditaati tanpa pelanggaran, sebab ajaran Islam pada dasarnya adalah yang paling lengkap dan sempurna. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa setiap aturan dalam Islam mengandung keindahan dan hikmah yang mendalam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari kajian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti mengenai perspektif hukum Islam terhadap kasus seorang istri yang mengabaikan masa iddah dan melakukan pernikahan di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan.

1. Secara keseluruhan, kronologi kedua kasus menunjukkan pola umum: perceraian tanpa dokumentasi resmi, masa iddah yang diabaikan, pernikahan cepat dan siri, serta minimnya dokumentasi. Ini mencerminkan konteks desa di mana praktik pernikahan tradisional lebih diutamakan daripada kepatuhan hukum formal, dengan risiko hukum dan sosial yang tinggi.
2. Berdasarkan temuan wawancara, tokoh agama mengonfirmasi pelanggaran iddah oleh responden, dengan pandangan hukum yang konsisten bahwa pernikahan selama iddah dilarang batal. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Surah At-Talaq: 4 dan Al-Baqarah: 228), durasi iddah ditetapkan berdasarkan kondisi wanita: tiga kali haid untuk yang tidak hamil, hingga melahirkan untuk yang hamil, dan empat bulan sepuluh hari untuk cerai mati. Tidak ada keringanan (rukhsah) dalam ketentuan ini, dan perkawinan selama masa iddah dianggap haram, fasid (tidak sah), serta dapat mengakibatkan zina jika terjadi hubungan intim, yang berpotensi mengancam Nasab Anak, hak waris, dan status Hukum keturunan. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 11) mengatur masa tunggu bagi wanita

yang putus perkawinan, dengan rincian lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun secara umum melarang perkawinan, dilamar, keluar rumah, atau bersolek selama iddah. Namun nasihat taubat dan perbaikan menawarkan solusi. Peran tokoh agama dalam edukasi krusial untuk pencegahan, dengan saran praktis untuk pasangan bercerai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diraih dari penelitian ini, yang membahas perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 16 tahun 2019 terhadap kasus seorang istri yang melakukan pernikahan didalam masa iddah di Desa Sumber salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupatn Jember, maka melalui karya skripsi ini, peneliti dengan hormat mengajukan beberapa saran dan rekomendasi. Pertama, bagi para istri yang sedang menjalani masa iddah, sebaiknya secara proaktif berkonsultasi dengan tokoh agama atau ulama setempat—atau istilah setara di wilayah masing-masing—mengenai aturan dan hukum yang berlaku dalam masa iddah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap keputusan atau sikap yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga terhindar dari pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum agama dan negara. Kedua, kepada para tokoh agama dan yang berwenang di tingkat lokal, disarankan agar tidak segan-segan membagikan ilmu pengetahuan agama dan aturan yang dimiliki ketika menyaksikan atau mengetahui adanya peristiwa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan negara, guna memberikan pencerahan dan bimbingan yang tepat bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Syaikh, Mahmud al mashri. *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press jl. Melur blok z no. 7 Duren Sawit, Jakarta, 2016.
- Bernard, Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Ledalero. Anggota IKAPISeminari Tinggi Santo Paulus LedaleroMaumere 86152, Flores-NTT 2021.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Pukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat(Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tsmasrt Printing Jl. Bahagia Raya, blok c2, No. 10 kelurahan Gebang Raya, Kec. periuk, Tanggerang 2019.
- Ichsan, Muchammad. “*Pengantar Hukum Islam*”. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020.
- Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Sanabil JL. Kerajinan 1 Blok c/13 Mataram 2020.
- Nasution, Fattah Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung 2023.
- Rifa'i, Imam Jalaluddin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi,Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, Ais Surasa,. *Metode Penelitian Hukum*.,PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA, Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten, mei 2023.
- Rasyid, Ema, Aminah, Rabiah Ukkas, Awaliyah, Rukiah, Marhani, Nurhikmah, Seniwati Arifin, Amirah Rasyid, Muliati, Hamdanah, Nanning, Nurhamdah, Mirhanah, Damawati, Suriati, Rahmah, Juniaty Taga, Amrah Kasim. *Dakwah Perempuan*. Dirah JL.BTN Bukit Indah blok I No. 4 Soreang kota Parepare, 2015.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books Krapyak Wetan No 40 RT 02/54 Panggungharjo, Sewon, Bantul DI Yogyakarta,2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Rasjid, Sulaiman . *Fiqh Islam*, cet. 74, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro,2010.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Jakarta 07 Juni 2003.

Jurnal/Artikel

Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)". *Jurnal Al-Mauizhah* Vol. 1 No. 1. (2018). <https://rebrand.ly/bgfsdp2>

Syuhud, Hafidz, " Saksi pernikahan pada masa Iddah: Studi terhadap pemikiran para Imam Al-madhahib Al-arba'ah" jurnal ekonomi dan hukum Islam vol 4, No. 1 (april 2020).

Anshoruddin. "Prospektif Hukum Islam di Indonesia (Pelembagaan, Perubahan dan Prospektif)". (Mei 2025). <https://rb.gy/xpmqrk>

Heru, Hresnawanza Muhammad. "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menapause di Kabupaten Kediri". *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 6; No. 2 (Desember 2024). <https://rb.gy/ak3i9y>

Hresmawanza, Muhammad Heru dan Taufik. "Pernikahan Melanggar Masa Iddah Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 2 (Agustus 2023). <https://rb.gy/zolxky>

Iwannudin, Fatkul Qorib, Ika Trisnawati, dan Muhammad Lutfi Hakim. "Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Masa Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019". *Jurnal Bulettin Of Community Engagement* Vol. 1, No. 1 (May 2024). <https://rb.gy/7yh2rj>

Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum". *Jurnal Islam Az-Zarqa'* Vol.12 No.2. (Desember 2020). <https://rebrand.ly/gyn9zwf>

Mukhlisin Ahmad dan Aan Suhendri. "Aplikasi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam". *INJECT:Interdisciplinary Journal of Communication* Vol. 2 No. 2. (Desember 2017). <https://inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT/article/view/1317/829>.

Nasution, Saphira Husna, Faisar Ananda, dan Irwansyah. "Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia". *Community Development Journal* Vol.6 No.1 (2025). <https://rb.gy/d533ij>.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *WACANA: Jurnal Ilmiah Komunikasi* Vol. 13 No.2. (Juni 2014). <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143/88>.

Pramiyati, Titin, Jayanta, dan Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)". *Jurnal SIMETRIS* Vol. 8 No. 2 (November 2017). <https://core.ac.uk/reader/327101570>.

Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Department Of Sociology:Faculty Of Social And Cultural Sciences University Of Trunojoyo* Vol. 10 No. 2 (November 2017). <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>.

Skripsi & tesis

Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan syarif banten. 2012.

Hirnawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare. 2024.

Ukhti, Alfansah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Tidak Menjalankan Ketentuan di Dalam Masa Iddah (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2021.

Zahra, Fatimah Fauziah. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022.

Peraturan udang-undang

Sekertariat Negara Republik Indonesia.:Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019 tentang pernikahan.

Sekertariat Negara Republik Indonesia.: Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.


Website

“Band.” Accessed Maret 10, 2025. <http://repository.iainkudus.ac.id>.

“Band.” Accessed Maret 13, 2025. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-observasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik/>.

“Band.” Accessed Maret 15, 2025. <https://123dok.com/article/teknik-dan-alat-pengumpulan-data-metode-penelitian.z3d5de69>.

“Band.” Accessed Maret 18, 2025. https://repository.upi.edu/29832/6/S_PA1_1305086_Chapter3.pdf.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD HADZIQI

NIM : 212102010006

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya panelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI**
Jember, 18 November 2025

Saya yang menyatakan,


Achmad hadziqu
NIM. 212102010006




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangg. Jember. Kode Pos 68136. Telp. (0331) 487560. Fax (0331) 427000

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427006
e-mail: syarlah@ulnhas.ac.id Website: www.fsyarlah.ulnhas.ac.id



No : B-SM/Un.22/D.2/KM.00.10.C/07/ 2025 01 juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. kepala Desa Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : achmad hadziqi
NIM : 212102010006
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (studi kasus di
Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dituliskan surat perintahannya, atas perintah dan kerjasamanya, disampaikan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,

Wildani Hefni



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan informan ibu Eni (sebagai informan yang melakukan pernikahan di dalam masa Iddah)



Wawancara dengan ibu Endang (sebagai informan adik ibu Eni)



Wawancara dengan bapak Kholik (Informan yang menikahkan ibu Eni)



Wawancara dengan ibu Wati (Informan yang melakukan pernikahan di dalam masa Iddah)



Wawancara dengan sodara Norol (informan sekaligus anak dari Ibu Wati)



Wawancara dengan bapak mustofa (salah satu mudin yang ada di Desa Sumber Salak)



Wawancara dengan bapak Nasir (Mudin yang ada di Desa Sumber Salak)



Wawancara dengan bapak Subairi (Tokoh Agama yang ada di Desa Sumber Salak)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama	: ACHMAD HADZIQI
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 19 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Karanganyar, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
Email	: hadzikiterate@gmail.com
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Pendidikan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R	
TK	: TK Pertiwi
SD/MI	: SD Negri Sumber Lesung 01
SMP/MTS	: MTS Miftahul Ulum Kalisat
SMA/MA	: MAS Miftahul Ulum Kalisat
Perguruan Tinggi	: UIN KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER